

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG  
RENTENG DALAM PINJAMAN DANA BERGULIR DI UNIT  
PENGELOLA KEUANGAN (UPK) KELURAHAN MOJOREJO  
KECAMATA TAMAN KOTA MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

LU'LU LUTHFIA SIREGAR  
NIM 210216013

Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, M.H. I.  
NIP 198706122019031010

**IAIN  
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

## ABSTRAK

**Siregar, Lu'lu Luthfia.** 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, M.H.I.

**Kata Kunci:** *Qard*, *Kafa>lah*, Riba, Tanggung Renteng.

Pinjaman dana bergulir menurut konteks program KOTAKU adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) bersama UPK untuk memberikan modal kepada warga miskin. Mekanisme kegiatan pinjaman tersebut dilakukan secara berkelompok melalui sistem tanggung renteng, dimana bentuk ini adalah upaya agar kelompok tersebut tidak akan mengalami penunggakan karena masing-masing anggota mempunyai kewajiban yang sama dalam menanggung. Terkecuali daripada itu, dalam pinjaman ini dikenakan biaya jasa. Praktik di lapangan, ternyata ada pihak yang dirugikan akibat konsep tanggung renteng dan implementasinya terjadi secara berbeda.

Dari latar belakang di atas peneliti menggunakan dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa yang terdapat dalam pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan objek penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap data kependudukan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teori *qard*, teori *kafa>lah*, teori riba, dan teori mengenai konsep tanggung renteng selanjutnya penulis terjun langsung di lapangan kemudian dapat ditarik kesimpulan dari analisa kemudian dianalisis secara hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo apabila ditinjau dari teori *Kafa>lah* maka belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam surat perjanjian pinjaman belum ada kejelasan terkait siapa yang ditanggung maupun yang menanggung pinjaman dana bergulir dengan tanggung renteng tersebut. (2) Jasa dalam perjanjian pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo apabila ditinjau dari hukum Islam masuk dalam *ihtilaf fuqoha*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lu'lu Luthfia Siregar

NIM : 210216013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng  
Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan  
(UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 22 Oktober 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

  
Umarwan Sutopo, M.H.I.  
NIP 198706122019031010

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lu'lu Luthfia Siregar  
NIM : 210216013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 19 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I
2. Penguji I : Endrik Safudin, M.H.
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, M.H.I

Ponorogo, 24 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khisniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lu'lu Luthfia Siregar  
NIM : 210216013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi atau Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kota Madiun

Menyatakan bahwa naskah atau tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Demikian surat pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2021

Penulis,



Lu'lu Luthfias Siregar



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lu'lu Luthfia Siregar  
NIM : 210216013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
SISTEM TANGGUNG RENTENG  
DALAM PINJAMAN DANA BERGULIR  
DI UNIT PENGELOLA KEUANGAN  
(UPK) KELURAHAN MOJOREJO  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan maupun pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil duplikasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



**Lu'lu Luthfia Siregar**  
**NIM 210216013**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.<sup>1</sup> Terdapat banyak ragam interaksi yang bisa dilakukan oleh masyarakat salah satunya dalam bentuk kerjasama dan tolong menolong. Islam pun telah berpesan bahwa sebagai umat manusia harus bisa mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Hal tersebut telah diajarkan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kalian untuk berbuat kebajikan dan ketaatan. Janganlah kalian tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Taatlah kalian kepada Allah. Sungguh siksa Allah itu sangat berat.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 19.

<sup>2</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy Yayasan Islam Ahlu Shuffah, 2012), 124.

Akad tolong menolong dalam syari'ah dinamakan akad *tabbaru'* (*gratuitious contract*) yang merupakan perjanjian atau transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Contoh akad *tabbaru'* adalah akad dalam meminjamkan uang (*qard*}, *rahn*, *hiwa>lah*), akad dalam meminjamkan jasa (*kafa>lah*, *waka>lah*, *wadi'ah*), dan akad dalam memberikan sesuatu (*hibah*, *wa>qf*, *sedekah*, dan lain-lain).<sup>3</sup> *Qard*} termasuk kedalam akad *tabbaru'* yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Pengertian *qard*} dalam bahasa berasal dari kata *qarad* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan seperti itu karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>4</sup> Menurut Syafi'i Antonio, *qard*} adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>5</sup> Sedangkan secara umum mendefinisikan *qard*} adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>6</sup> *Qard*} dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

<sup>3</sup>Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad *Kafa>lah*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol VINO 02 (Juli 2019), 158.

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274.

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>6</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 220.

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Ulama dan kaum muslimin bersepakat, bahwa *qard* disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat.<sup>8</sup> Sedangkan landasan *qard* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai ketentuan umum *qard* yaitu:

1. Pasal 606 menyebutkan bahwa nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama;
2. Pasal 607 menyebutkan bahwa biaya administrasi *qard* dapat dibebankan kepada nasabah;
3. Pasal 608 menyebutkan bahwa pemberi pinjaman *qard* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu;
4. Pasal 609 menyebutkan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi;
5. Pasal 610 menyebutkan bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat;

---

<sup>7</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 19.

<sup>8</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 172.

- a. Memeperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>9</sup>

Untuk berlangsungnya akad *qard*} ini diperlukan adanya rukun dan syarat. Menurut mayoritas jumbuh ulama rukun *qard*} yaitu dua pihak yang berakad yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), harta yang diutangkan (*qard*), dan *shi>ghat(ija>b qa>bul)*.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi syarat utang-piutang adalah:

- a. Akad *qard*} dilakukan dengan *shi>ghat(ija>b dan qa>bul* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *mua>tah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti).
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard*} sebagai akad *tabbaru'*(berderma atau sosial), maka akad *qard*} yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan H}anafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumbuh ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard*} dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.

---

<sup>9</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 174-175.

<sup>10</sup>Panji Adam, *FikihMua>malah Ma>liyah*( Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 239-241.

d. Ukuran jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.<sup>11</sup>

Dalam *fikih mua>malahtanggung* renteng disebut juga dengan *kafa>lah*, meskipun cakupan *kafa>lah* sendiri lebih luas dari pada tanggung renteng. *Kafa>lah* dan tanggung renteng adalah transaksi yang sama-sama menjamin atau menanggung seseorang atau lebih atas kewajiban kepada pihak tertentu. Tindakan *kafa>lah* dan tanggung renteng memiliki persamaan sendiri, yaitu terdiri dari tiga pihak yang terkait dalam satu transaksi. Pihak pemilik modal memiliki piutang terhadap pihak tertanggung sedangkan, pihak tertanggung tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya sehingga pihak penanggung menanggulangi kewajiban pihak tertanggung.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa, *kafa>lah* dan tanggung renteng dalam tindakannya juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Untuk berlangsungnya akad *kafa>lah* ini diperlukan adanya rukun. Dalam fatwa DSN MUI No. 11 Tahun 2000 rukun *kafa>lah* adalah pihak penjamin, pihak orang yang berhutang, pihak orang yang berpiutang, objek jaminan utang, dan *shi>ghat (ija>bqa>bul)*. Menurut KHES Pasal 291 rukun akad *kafa>lah* terdiri atas *ka>fil* atau penjamin, *makfu>l 'anhu* atau pihak yang dijamin, *makfûl lahu* atau pihak yang berpiutang, *makfu>l bihi*

<sup>11</sup>Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah*, 172.

<sup>12</sup>Azwar Hamid, "Analisis Sistem Jasa Pengembalian SPP PNPM-MP Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Tesis* (Sumatra Utara: IAIN Padangsidempuan, 2015), 86.

atau objek *kafa>lah*, dan akad. Sedangkan syarat *makfu>l 'anhu* (orang yang berutang atau orang yang dijamin) menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.<sup>13</sup>

Adanya program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara terpadu, pemerintah meluncurkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Salah satu lembaga yang dimiliki oleh KOTAKU yang bertugas menjalankan program tersebut dan berada ditingkat Kelurahan yaitu Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo merupakan kelembagaan masyarakat yang diakui oleh pemerintah daerah Kota Madiun.

LKM Klanting Mandiri berfungsi sebagai penerima serta pengelola dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) merupakan salah satu unit yang dibentuk oleh LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo yang memiliki peran sebagai pendamping Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), bertanggung jawab atas kelancaran pinjaman dana bergulir dan mengelola administrasi pinjaman dana bergulir yang berupa pencatatan, analisis, penggolongan

---

<sup>13</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, dalam <https://mui.or.id> (diakses pada tanggal 29 Juni 2021, Jam 12:22)

dan pengklarifikasian transaksi yang bersifat keuangan serta penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan.<sup>14</sup>

Pengertian pinjaman dana bergulir menurut konteks program KOTAKU adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) melalui UPK untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran. Kegiatan pinjaman bergulir ini diberikan kepada warga miskin untuk menghasilkan pendapatan dan biasanya tidak memiliki akses ke pinjaman lainnya. Program pinjaman dana bergulir ini dapat memperbaiki kondisi ekonomi kelompok rumah tangga miskin dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro.<sup>15</sup>

Praktik pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun ini menggunakan sistem tanggung renteng yang mana syarat utama dalam perjanjian pinjaman tersebut adalah anggota yang ingin melakukan pinjaman harus berkelompok yang beranggotakan minimal lima orang serta maksimal tujuh orang dan kelompok tersebut harus memilih ketua kelompok yang dapat dipercaya serta dikenal oleh pengurus UPK Kelurahan Mojorejo.

Proses pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng ini setiap anggota harus melakukan perjanjian pinjaman dana bergulir secara

---

<sup>14</sup>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya, “Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2018”, dalam <http://kotaku.pu.go.id>, (diakses pada tanggal 08 April 2021, jam 00:25).

<sup>15</sup>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya, “Kiat Sukses Pengelolaan Pinjaman Bergulir di PNPM Perkotaan”, dalam <http://kotaku.pu.go.id>, (diakses pada tanggal 09 Juni 2021, jam 13:11).

sukarela tanpa paksaan serta kesanggupan untuk menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok dan kewajiban membayar kembali angsuran pinjaman bergulir yang telah diterima oleh kelompok tersebut. Perjanjian pinjaman dana bergulir tersebut harus dilakukan oleh semua anggota kelompok secara langsung di tempat pertemuan dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun beserta dengan panitia Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo.

Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-'aqdu*, yang mengikat, menyambung atau menghubungkan (*'ar-rabt}u*). Perkataan akad mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*). Sehingga disini dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahapam, yaitu meliputi: perjanjian (*'ahdu*), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan (*'aqdu*).<sup>16</sup>

Praktik pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng di UPK Kelurahan Mojorejo dengan salah satu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di UPK Kelurahan Mojorejo menjelaskan bahwa kelompok tersebut menerima pinjaman dana bergulir dengan total dana

---

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 45.

yang diterima kelompok tersebut sebesar Rp. 12.000.000 ,- kemudian dana pinjaman tersebut dibagi dengan lima anggota yang ada di kelompok tersebut. Pembagian pinjaman dana bergulir disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran setiap anggota kelompok dengan kesepakatan antara kelompok dengan petugas UPK Kelurahan Mojorejo.<sup>17</sup>

Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulannya dengan jangka waktu pelunasan selama sepuluh bulan. Setiap anggota kelompok harus membayar angsuran pokok beserta jasanya setiap bulan melalui ketua kelompoknya, kemudian angsuran anggota kelompok tersebut dijadikan satu dan ketua kelompok memberikan angsuran anggotanya kepada pengurus UPK Kelurahan Mojorejo.<sup>18</sup>

Sistem perjanjian pinjaman tanggung renteng dalam pinjaman kelompok tersebut merupakan salah satu jaminan kelompok kepada UPK Kelurahan Mojorejo bahwa kelompok tersebut tidak akan mengalami penunggakan. Oleh sebab itu, boleh adanya imbalan atas jasa.

Adanya jasa di UPK Mojorejo ini telah ditulis di surat perjanjian pinjaman dalam Proposal atau LPJ KSM Ekonomi LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dalam Pasal 3: “Atas pinjaman tersebut dikenakan jasa 1,5 % tetap per-bulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula”.<sup>19</sup>. Jasa tersebut sudah ditetapkan dan

---

<sup>17</sup>Satorahmi (Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Teratai), *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Desember 2021.

<sup>18</sup>Sjamsu Tjahjani (Koordinator Kesekretariatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun), *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Desember 2020.

<sup>19</sup>Dokumentasi Data Proposal/LPJ KSM Ekonomi Surat Perjanjian Pinjaman.

disetujui oleh Pemerintah Kota Madiun sejak program PNPM yang sekarang dikenal dengan KOTAKU diselenggarakan di Kota Madiun pada tahun 2009.

Penjamin dalam hal sistem tanggung renteng di UPK Kelurahan Mojorejo ini ada dua penjamin pertama adalah ketua kelompok yang bertugas sebagai penanggung jawab atas angsuran setiap bulan anggota kelompoknya dan bertanggung jawab sebagai pencair dana tabungan tanggung renteng apabila ada salah satu atau lebih anggota kelompok melakukan penunggakan atas pembayaran angsuran bulannya. Kedua adalah seluruh anggota kelompok sebagai penanggung jawab atas kerugian anggota kelompoknya dan kewajiban membayar kembali angsuran pinjaman dana bergulir yang telah diterima oleh kelompok tersebut.

Permasalahan terkait sistem tanggung renteng ini terletak pada perjanjian pinjaman dana bergulir terkait pihak kedua yang mana pihak kedua ini ialah seluruh anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) termasuk ketua kelompok yang mengikuti pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo. Dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa “Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar angsuran pinjaman secara lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan, sebagai cermin ketaatan hukum dan karakter yang baik dari Pihak Kedua.”

Hasil pengamatan dan wawancara dengan ibu Sjamju Tjahjani, dalam kesepakatan antara KSM dan UPK Kelurahan Mojorejo mengenai mekanisme pembayaran angsuran bulanan pinjaman dana bergulir yang

dilakukan oleh para anggota kelompok tersebut dimana pembayaran angsuran bulanan dibayarkan melalui ketua kelompoknya, kemudian ketua kelompok menyerahkan angsuran bulanan anggotanya kepada petugas UPK Kelurahan Mojorejo. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 yang mana pihak kedua yaitu seluruh anggota wajib membayar angsuran secara lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sehingga dalam pasal tersebut membolehkannya anggota KSM membayar langsung kepada UPK Mojorejo dan dalam perjanjian ini juga tidak sesuai dengan konsep tanggung renteng.

Ketua kelompok sebagai penanggung jawab atas seluruh anggota kelompok KSM. Sehingga apabila ada salah satu atau lebih anggota KSM-nya melakukan penunggakan maka kewajiban ketua ialah sebagai penanggung untuk anggotanya yang melakukan wanprestasi. Sehingga ada salah satu ketua KSM dari kelompok Teratai yang harus menanggung beban penunggakan anggotanya pada saat akhir pelunasan. Padahal dalam surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng menyatakan bahwa: “untuk mencapai tujuan bersama tersebut kami sanggup tunduk dan mematuhi semua aturan KSM, termasuk kesanggupan untuk menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok dan atau kewajiban membayar kembali angsuran pinjaman bergulir yang akan atau telah kami terima.”<sup>20</sup> Tidak adanya kejelasan dalam surat perjanjian

---

<sup>20</sup>Dokumentasi Data Proposal atau LPJ KSM Ekonomi LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

pinjaman bergulir mengenai siapa yang ditanggung maupun yang menanggung pinjaman dalam tanggung renteng tersebut.<sup>21</sup>

Adanya ketidakjelasan terkait perjanjian tanggung renteng ini menimbulkan kerugian terhadap ketua KSM yang mana seharusnya beban ditanggung oleh seluruh anggota kelompok namun tidak adanya surat perjanjian yang mengharuskan tanggung renteng ditanggung seluruh anggota sehingga ketua sebagai penanggung jawab kelompoknya untuk menanggung kekurangan angsuran anggotanya di jangka waktu akhir pelunasan angsuran dikarenakan juga anggota kelompok tidak mau bertanggungjawab atas kekurangan angsuran kelompoknya. Dari hal tersebut, ketua sebagai penanggung jawab dirugikan atas anggota kelompoknya yang mana harus menanggung sendiri kekurangan angsuran anggota kelompoknya.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Apakah dalam melakukan sistem tanggung renteng tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum. Terkecuali daripada itu, adanya kewajiban jasa sebesar 1,5 % perbulan yang dibebankan kepada para peminjam menjadi penting untuk diteliti, sebab pada dasar utang-piutang (*qardh*) tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan dari pengembalian pokok pinjaman. Dengan demikian

---

<sup>21</sup>Sjamsu Tjahjani, *Hasil Wawancara* 18 Desember 2021.

penulis merumuskan judul penelitiannya yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Kota Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Dalam Perjanjian Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap jasa dalam pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan teori yang ada dalam teori hukum Islam yang berhubungan dengan masalah sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir. Sebagaimana manfaat yang ada meliputi yaitu: sebagai sarana mendalam bagaimana aplikasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah sistem perjanjian tanggung renteng, sebagai informasi dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya dalam praktik tanggung renteng dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi pemberi pinjaman (UPK Kelurahan Mojorejo) dan penerima pinjaman (anggota KSM) dalam bertransaksi diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi keduanya, sehingga mampu menjalankan program tersebut dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

#### b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah pengetahuan tentang sistem tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir yang sesuai dengan hukum Islam serta dapat menambah

pengalaman mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng dalam masyarakat khususnya antara UPK Kelurahan Mojorejo dengan kelompok swadaya masyarakat dengan cara menggali data-data yang ada dilapangan.

#### E. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi maupun jurnal yang digunakan peneliti sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut, yaitu:

Jurnal Udin Saripudin tahun 2013 yang berjudul “*Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*”. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam program UPK Gerbang Emas Bandung merupakan sikap tolong menolong diantara sesama anggota kelompok yang mengikatkan diri dalam satu ikatan. Apabila ada resiko peminjaman akan ditanggung oleh semua anggota yang tergabung dalam satu kelompok (tanggung renteng). Jika salah satu anggota kelompok yang tidak mampu melunasi kewajibannya, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok. Meskipun begitu, dalam sistem pengembalian kredit di UPK Gerbang Emas ini ditetapkan dalam bentuk

presentase bunga dalam simpan pinjam. Sistem seperti inilah yang tidak sesuai dengan syariah dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.<sup>22</sup>

Dalam jurnal yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai sistem tanggung renteng termasuk dalam *kafalah* sehingga apabila terjadi resiko peminjaman akan ditanggung oleh semua anggota kelompok yang mengikatkan diri dalam satu ikatan. Namun, teori yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah prinsip dan nilai dalam ekonomi Islam dan sistem pengembalian kredit dalam bentuk presentase bunga sedangkan, dalam penelitian penulis menggunakan teori hukum Islam yaitu tentang *qardh* yang berkaitan diperbolehkan adanya jasa dalam sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir. Penulis setuju dengan hasil penelitian jurnal di atas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam jurnal tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai. Sehingga sebagian besar praktik sistem tanggung renteng tersebut tidak sejalan dengan kaidah Hukum Islam.

Skripsi Meyda Tia Sasti tahun 2015 yang berjudul “*Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*”. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa praktik pembiayaan tanggung renteng yang seharusnya ditanggung oleh semua anggota kelompok namun dalam penerapannya ditanggung

---

<sup>22</sup>Urip Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iqtishadia*, vol. 6 no. 2 (2013), 401.

oleh perseorangan dan hal ini mengarah kepada simpan pinjam seperti koperasi. Dalam peminjaman dana tanggung renteng kelompok sejahtera bumi jaya warga diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga sebesar sepuluh persen. Dalam syariat Islam telah melarang adanya penggunaan riba pada pinjaman atau koperasi lainnya dalam bentuk apapun.<sup>23</sup>

Dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai sistem tanggung renteng. Namun, objeknya berbeda yaitu pengelolaan dana tanggung renteng di skripsi tersebut seperti bank konvensional maupun koperasi, sehingga dalam pengelolaan dana tanggung renteng ini menyalahi aturan dari pemerintah dalam pinjaman PNPM. Sedangkan, dalam penelitian penulis menggunakan objek pengelolaan dana tanggung renteng sesuai dengan aturan yang ada di UPK Kelurahan Mojorejo yang tertulis dalam perjanjian tanggung renteng diharuskan adanya tanggung bersama apabila ada salah satu anggota atau lebih kelompok tersebut tidak dapat membayar angsuran pinjaman dana bergulir. Di skripsi penulis tersebut dijelaskan adanya bunga sebesar sepuluh persen sedangkan dalam penelitian penulis ini adanya imbalan atau jasa yang terdapat dalam perjanjian tanggung renteng. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi di atas dengan alasan apa yang telah

---

<sup>23</sup>Meyda Tia Sasti, "Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang), *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), 72-79.

dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sejalan dengan kaidah Hukum Islam.

Skripsi Etika Yolani Melati tahun 2019 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi Kasus PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*". Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar merupakan perjanjian yang sarannya adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Pengembalian hutang diberlakukan dengan sistem tanggung renteng dengan tujuan agar lancarnya angsuran dan menjadi tanggung jawab kelompok tersebut. Sistem tanggung renteng tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam. Namun, dalam setiap angsuran perminggunya masing-masing anggota kelompok melebihi uang yang berjumlah Rp.6000 (enam ribu rupiah) beserta uang pokok pinjaman angsuran sehingga dalam hal ini termasuk mengandung riba. Namun, dibandingkan dengan mudharatnya lebih banyak manfaatnya dikarenakan sistem tanggung renteng tersebut menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok itu dan menciptakan kedisiplinan dan dirasa lebih transparan serta jelas dalam pengembalian hutang.<sup>24</sup>

Dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok dan objek kajiannya

---

<sup>24</sup>Etika Yolani Melati, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi Kasus PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 68-72.

mengenai sistem tanggung renteng yang sasarannya adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Adapun perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah sistem tanggung renteng dengan akad *hiwalah*, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori sistem tanggung renteng dengan akad *qardh*. Penulis setuju dengan hasil penelitian jurnal di atas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam jurnal tersebut dimana sistem tanggung renteng tersebut lebih banyak kemaslahatannya. Namun, penulis tidak setuju dengan adanya penambahan uang angsuran meskipun bersifat transparan serta adanya tambahan dalam bentuk apapun termasuk dalam riba sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Jurnal Muhammad Ngiban Hanafi tahun 2019 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura)*". Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa debitur dalam menjalankan sistem tanggung renteng yang juga merupakan jaminan perorangan tersebut melakukan wanprestasi dan melanggar peraturan pasal 1839 KUHPerdara. Praktek perlindungan hukum bagi debitur yang menanggung kewajiban yaitu perlindungan hukum melalui Pasal 1839 KUHPerdara yang dilakukan belum maksimal dalam tugasnya untuk melindungi debitur yang menanggung kewajiban sehingga ketidakadilan pun terjadi antara debitur

yang menanggung kewajiban dengan debitur yang melakukan wanprestasi.<sup>25</sup>

Dari jurnal yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam penyelesaian wanprestasi dengan sistem tanggung renteng yang mana upaya hukum dalam penyelesaiannya dengan mengadakan musyawarah anggota kelompok, melakukan penagihan secara langsung dan melaporkan ke aparat desa setempat dengan tujuan agar mendapatkan ganti rugi dari debitur yang melakukan wanprestasi. Namun, penyelesaian wanprestasi yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah mengenai penyelesaian hukum melalui pasal 1839 KUHPPerdata, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan penyelesaian wanprestasi ditinjau dari hukum Islam. Penulis setuju dengan hasil penelitian jurnal di atas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam jurnal tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai, sehingga sebagian besar praktik sistem tanggung renteng terhadap perlindungan hukum debitur tersebut tidak maksimal dalam tugasnya untuk melindungi debitur yang menanggung kewajiban sehingga, ketidakadilan pun terjadi antara debitur yang menanggung kewajiban dengan debitur yang melakukan wanprestasi.

Jurnal Yani Desiana Sudrajat, Ramdan Fawzi, dan Siska Lis Sulistiani tahun 2020 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang Piutang di*

---

<sup>25</sup>Muhammad Ngiban Hanafi, "Perlindungan Hukum Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura)", *Supremasi Hukum*, Vol 8 No 1, (Juni 2019), 138.

*Koperasi Mitra Dhuafa Bandung Cabang Ciwidey*". Dalam penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kegiatan utang piutang yang dilakukan di Koperasi Mitra Dhuafa Bandung cabang Ciwidey menggunakan akad *qard}* yang mana akad tersebut termasuk akad *tabbaru'*, namun dalam praktiknya ada keuntungan dari pihak KOMIDA dengan konsep bagi hasil. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan kaidah Hukum Ekonomi Syariah.<sup>26</sup>

Dari jurnal yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai sistem tanggung renteng dengan akad *qard}*. Namun dalam konsepnya menggunakan bagi hasil, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan jasa. Penulis setuju dengan hasil penelitian jurnal di atas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam jurnal tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai, sehingga sebagian besar praktik sistem tanggung renteng dengan akad *tabbaru'* tersebut tidak sejalan dengan kaidah Hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-

---

<sup>26</sup>Yani Desiana, Ramdan Fawzi, Siska Lis, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang-Piutang di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Ciwidey", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Nol 6 No 2 (2020), 30.

pendapat dari subjek penelitian dalam memberikan keterangan mengenai praktik tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup> Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>28</sup> Pada pendekatan kualitatif pengambilan data atau penjarangan fenomena dari keadaan sewajarnya.<sup>29</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang memiliki arti sebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, di mana peneliti turun kelapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan obyek penelitian. Ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci, yang mana peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan

---

<sup>27</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 01.

<sup>28</sup>Ibid., 22-23.

<sup>29</sup>Afifudi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 102.

penelitian.<sup>30</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan cara peneliti untuk memecahkan permasalahan dengan melihat perbandingan dari segi teori dan praktiknya yang ada di masyarakat itu sudah sesuai syariat Islam atau belum. Sehingga, peneliti hadir di saat terjadi transaksi pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan antara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai peminjam dana bergulir dan petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pemberi pinjaman dana bergulir dengan melihat langsung secara seksama, yaitu terjadinya sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman bergulir UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Kelurahan Mojorejo yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 42 Kecamatan Taman Kota Madiun. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dengan alasan karena tempat tersebut untuk menjalankan transaksi peminjaman dana bergulir beserta pembayaran pinjaman dana bergulir antara petugas UPK Kelurahan Mojorejo sebagai pemberi pinjaman dengan Kelompok

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 223.

Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai peminjam dana bergulir, sehingga peneliti dapat mengetahui informasi lebih banyak dan valid mengenai akad, praktik dan perjanjian pinjaman bergulir dengan menggunakan jasa. Serta alasan lain yaitu penelitian di lokasi ini juga belum pernah dilakukan.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data dalam penelitian ini pada umumnya merupakan data lunak (*soft data*) yang berupa kata-kata dan tindakan orang atau subjek yang diteliti, diamati atau diwawancarai merupakan data yang utama dalam penelitian ini.<sup>31</sup> Data dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu:

##### 1) Data Umum

Data umum yang digunakan peneliti adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun yaitu meliputi letak geografis, sejarah berdirinya UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, visi dan misi, fungsi dan tujuan, serta struktur kepengurusan.

##### 2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan peneliti adalah data yang berasal dari pengurus UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan

---

<sup>31</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo:Cakra Books, 2014), 107.

Taman Kota Madiun mengenai mekanisme perjanjian pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng serta jasa dalam perjanjian pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.<sup>32</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada ketua KSM Teratai sebagai penanggung jawab atas pinjaman dana bergulir anggota kelompoknya, beberapa anggota kelompok peminjam dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo, serta pengurus bagian pengelola kas UPK Kelurahan Mojorejo, manager UPK Kelurahan Mojorejo atau pihak lain yang ikut berperan dalam pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng di UPK Kelurahan Mojorejo. Dari dilakukan wawancara tersebut guna mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk

---

<sup>32</sup>Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), 95.

mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data, sehingga data yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti.<sup>33</sup> Sumber kedua dalam penelitian ini berupa surat-surat perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun serta buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku tentang hukum Islam mengenai tanggung renteng dengan akad *qardh* serta tanggung renteng dengan sistem *kafalah*, ataupun segala bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian skripsi peneliti ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>34</sup> Definisi wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu

---

<sup>33</sup>Ibid., 95.

<sup>34</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>35</sup>

Dalam wawancara, peneliti berkedudukan sebagai pemberi pertanyaan atau penggali informasi dan responden bertindak sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu atau juga disebut informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai ketua KSM, serta beberapa petugas UPK Kelurahan Mojorejo yang mengetahui terhadap praktik sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir serta adanya jasa dalam perjanjian pinjaman dana bergulir. Adapun data yang ingin penulis ajukan pertanyaan yaitu terkait praktik sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo (perjanjian pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng) yang kemudian dipaparkan lebih luas ke pertanyaan selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>36</sup> Wawancara bebas dalam penelitian ini berlangsung secara alami, tidak diikat atau diatur oleh

---

<sup>35</sup>Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 61-62.

<sup>36</sup>Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 64.

suatu pedoman maupun format yang baku.<sup>37</sup> Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tersebut tentu saja mengenai pengalaman atau perilaku seseorang, pendapat pribadi, pengetahuan, latar belakang atau demografi, dan perasaan informan.<sup>38</sup> Sehingga dalam wawancara penelitian ini masih berhubungan dengan transaksi pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung-renteng di UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>39</sup> Dalam melakukan observasi peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan transaksi perjanjian pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng tersebut apakah dari hasil wawancara sama dengan yang terjadi sesungguhnya. Ternyata dengan adanya observasi tersebut benar dan sesuai dengan hasil wawancara yaitu dalam sistem perjanjian tanggung renteng menyatakan bahwa seluruh anggota kelompok dapat membayar angsuran bulanannya secara sendiri-sendiri sedangkan dalam praktik dan konsep tanggung renteng sendiri

---

<sup>37</sup>MuriYusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 377.

<sup>38</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 131-132.

<sup>39</sup>Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik* (Yogyakarta: CALPULIS, 2015), 36-37.

pembayaran dilakukan melalui ketua KSM, kemudian KSM membayarkan uang angsuran anggota kelompoknya kepada UPK Mojorejo. Sehingga tidak adanya kejelasan terkait surat perjanjian pinjaman dengan sistem perjanjian tanggung renteng tersebut mengenai siapa pihak yang ditanggung dan siapa pihak yang menanggung. Hal ini kemudian mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak yaitu ketua KSM yang mana dia harus menanggung beban anggota kelompoknya yang melakukan penunggakan di akhir pelunasan.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif yaitu mensyaratkan peneliti berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan aktivitas mereka serta peneliti harus berusaha untuk berada pada posisi sedekat mungkin dengan informan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini peneliti berinteraksi secara langsung berada ditengah-tengah responden untuk mengamati praktik pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng dalam hal perjanjian dan penyelesaian wanprestasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi digunakan

---

<sup>40</sup>Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017), 67.

untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam.<sup>41</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk meningkatkan penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.<sup>42</sup> Analisis dalam penelitian ini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>43</sup>

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari fakta dan realita yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum.<sup>44</sup> Peneliti langsung terjun ke lapangan guna mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan

---

<sup>41</sup>Basrowi, Memahami *Penelitian Kualitatif*, 158.

<sup>42</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 52.

<sup>43</sup>Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010) 121.

<sup>44</sup>Ibid., 121.

penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk kedalam bangunan teori hukum, bukan teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).<sup>45</sup>

Penulis dalam menganalisis data mengenai sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir dari praktiknya menggunakan cara seperti mengumpulkan data di lapangan, mempelajari hasil data yang diperoleh, kemudian menganalisis data tersebut dan menafsirkannya serta menarik kesimpulan dengan menggunakan teori *qard*, *teorikaf>alah*, konsep riba dalam hukum Islam dan konsep tanggung renteng.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).<sup>46</sup> Teknik pemeriksaan data atau validitas data merupakan faktor terpenting dalam sebuah penelitian karena sebelum data dianalisis terlebih dahulu harus mengalami pemeriksaan. Validitas membuktikan hasil yang diamati sudah sesuai dengan kenyataan. Disimpulkan pula validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukkan tingkat ketepatan dan kesahihan suatu instrumen.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pemeriksaan keabsahan temuan data melalui strategi sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 189.

<sup>46</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

<sup>47</sup>Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, 43-44.

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengamati lebih teliti, rinci dan berkesinambungan seluruh informasi yang diberikan oleh informan.<sup>48</sup>

Adapun cara yang digunakan peneliti dalam meningkatkan ketekunan pengamatan yaitu dengan cara peneliti langsung melakukan proses pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap transaksi pinjaman dana bergulir dengan sistem perjanjian tanggung renteng di UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun yang berkaitan dengan praktik perjanjian pinjaman antara KSM dengan UPK Kelurahan Mojorejo serta jasa dalam perjanjian pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo. Setelah itu peneliti menguraikan secara rinci hasil penelitian dan menelaahnya untuk dibandingkan dengan referensi buku dan hasil penelitian maupun dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti oleh peneliti.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 66.

<sup>49</sup>Ibid., 67.

b. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi merupakan alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan akan kebenaran data yang terkumpul, peneliti memanfaatkan referensi yang cukup yang salah satunya merekam wawancara di tempat lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti, sehingga dilakukannya cara tersebut untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam menafsirkan karena peneliti dapat memperoleh informasi secara lengkap sekaligus dapat memahami konteks pembicaraannya.<sup>50</sup>

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai penentuan bahwa peneliti menggunakan berbagai metode, sumber data, dan teori untuk mengumpulkan dan menganalisis data sehingga semua sumber sesuai dengan fakta-fakta dari sebuah kasus.<sup>51</sup> Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu meliputi: sumber, metode, penyelidikan, dan teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber yang artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat

---

<sup>50</sup>Ajak Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 56.

<sup>51</sup>Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019),

dicapai peneliti dengan jalan yaitu: a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, b) membandingkan apa yang dikatakan orang yang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, d) membandingkan keadaan-keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan, orang berada, dan orang pemerintahan, e) membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.<sup>52</sup>

#### 8. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

##### a. *Editing*

*Editing* merupakan kegiatan pemeriksaan data yang telah berhasil dihimpun.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng dan dari literatur buku yang digunakan sebagai teori *qard*), teori *kafa>lah*, teori *ribad* dalam hukum Islam dan konsep tanggung renteng yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok

---

<sup>52</sup>Ibid., 331.

<sup>53</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2003), 16.

permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan dalam pembuatan skripsi ini.

b. *Organizing*

Dalam proses pengolahan data *organizing* dapat di artikan sebagai penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini setelah data-data dan referensi terkait dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng dirasa sudah cukup. Maka peneliti tinggal menyusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

c. *Analisis*

*Analisis* merupakan kegiatan menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.<sup>55</sup> Data yang dianalisis tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan dengan pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng.

## 9. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di

---

<sup>54</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 178.

<sup>55</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

lapangan. Dalam penelitian ini, proses analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>56</sup> Setelah data terkumpul perlu adanya kegiatan pengolahan data tersebut. Dengan demikian selanjutnya diadakan penganalisisan data dengan teknik analisis tertentu. Teknik data yang digunakan hendaknya dikemukakan secara jelas dan singkat.<sup>57</sup>

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti ini bersifat induktif, yang berarti suatu analisis berdasarkan pada data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi data secara berulang-berulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesisnya diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>58</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan peneliti untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, dan hukum yang sesuai dengan persoalan tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Peneliti menggunakan kenyataan yang

---

<sup>56</sup>Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019),37.

<sup>57</sup>Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 165.

<sup>58</sup>Tri Noviani, *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), 6.

ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus tentang sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang kemudian melakukan analisis terhadap praktik sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun serta jasa dalam perjanjian pinjaman dana bergulir di Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab-bab yang dibuat satu sama lain dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi peneliti ini menjadi lima sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan ini secara keseluruhan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori, yakni teori *qardh*, *kafalah*, *riba* dalam hukum Islam dan konsep tanggung renteng. Adapun akan dipaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan *qardh* yaitu definisi *qardh*, dasar hukum *qardh*, dan rukun serta syarat *qardh*, hukum-hukum pinjaman *qardh*, dan pinjaman bersyarat dalam *qardh*. Sedangkan dalam teori

*kafa>lah* dalam hukum Islam adalah uraian tentang definisi *kafa>lah*, dasar hukum *kafa>lah*, rukun dan syarat *kafa>lah*, macam-macam *kafa>lah* serta berakhirnya akad *kafa>lah*. Sedangkan dalam teori riba dalam hukum Islam adalah uraian tentang definisi riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, dan hikmah diharamkannya riba. Selanjutnya konsep tanggung renteng sendiri meliputi pengertian tanggung renteng, karakteristik tanggung renteng, unsur-unsur tanggung renteng, syarat kelompok tanggung renteng, mekanisme tanggung renteng, hak dan kewajiban tanggung renteng, dan penyelesaian wanprestasi dalam tanggung renteng.

Bab III memaparkan tentang masalah yang penulis temukan dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*). Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum terkait data umum dan data khusus. Data umum terdiri dari letak geografis, sejarah berdirinya Unit Pengelolaan Keuangan Kelurahan (UPK) Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, visi dan misi Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, tujuan dan fungsi Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, serta struktur Unit Pengelolaan Keuangan Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Sedangkan data khususnya terdiri dari bagaimana praktik perjanjian pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng di Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun serta adanya jasa dalam pinjaman dana bergulir di

Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

Bab IV merupakan analisis hasil penelitian penulis yang akan membahas dan menganalisis perjanjian pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng dalam teori dan praktiknya sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum yang dipraktikan di Unit Pengelola Keuangan Kelurahan (UPK) Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun serta menganalisis mengenai jasa dalam perjanjian pinjaman dana bergulir dalam teori dan praktiknya sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum yang dipraktikan di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan praktik sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir serta jasa dalam pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

## BAB II

### *QARD*}, *KAFALAH*, *RIBA*, DAN KONSEP TANGGUNG RENTENG

#### A. *Qard*}

##### 1. Pengertian *Qard*}

Secara etimologis, *qard*} merupakan bentuk *masdhar* dari kata *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti memutuskannya. Dikatakan, *qaradhu sya'ia bil- miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>1</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qard*} secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan.<sup>2</sup>

Adapun definisi *qard*} secara terminologi dikemukakan oleh para ulama fikih sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, *qard*} adalah seseorang menyerahkan kepada pihak lain sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dari aspek tidak ada ketentuan kebolehan pinjaman dan tidak dihalalkan bagi yang meminjamkan menuntut kepada orang yang meminjam adanya kompensasi yang dihubungkan dengan utang yang diberikannya.
- b. Menurut Hanafiyah, *qard*} adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsli* (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk

---

<sup>1</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Malikiyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 233.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 168.

diutangkan. Dengan ungkapan lain, *qard* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta *mitsli* kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.

- c. Menurut Sya'fi'iyah, *qard* adalah pemilikan sesuatu atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- d. Menurut Hanabilah, *qard* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya (dengan nilai yang sama).<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *qard* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*, yang dimaksud dengan *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang

---

<sup>3</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah*, 234-235.

dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qard}* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qard}* ini adalah tolong menolong.<sup>4</sup> Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kalian untuk berbuat kebajikan dan ketaatan. Janganlah kalian tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.”<sup>5</sup>

Kata *qard}* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qard}* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 169.

<sup>5</sup> Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, 124.

biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh proposional terhadap jumlah pinjaman.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qard*}

### a. Dalil Al-Qur'an

Adapun landasan akad *qard*} berdasarkan Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapa saja yang mau berderma dengan ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan pahala untuknya dengan kelipatan yang sangat besar. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki seseorang. Pada hari kiamat kelak, kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah.”<sup>7</sup>

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa siapa yang memberikan pinjaman dengan ikhlas maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

### b. Dalil dari Hadist

Hadist riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ  
نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ

<sup>6</sup>Panji Adam, *Fikih Mua>malah Ma>liyah*, 236.

<sup>7</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy Yayasan Islam Ahlu Shuffah, 2012), 156.

اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا  
 سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ  
 الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Barangsiapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan baginya kesulitan di akhirat kelak. Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.”<sup>8</sup>

c. Dalil dari *Ijma>'*

Berdasarkan *ijma>'* (konsensus), kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard}* disyariatkan dalam bermuamalah. Hal ini karena dalam akad *qard}* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan dan berdasarkan prinsip tolong-menolong. Karena *qard}* merupakan akad pinjaman tanpa adanya syarat (tanpa adanya bunga).<sup>9</sup>

3. Rukun dan Syarat *Qard}*

Rukun *qard}* menurut mayoritas jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*).
- b. Harta yang diutangkan (*qard}*).

<sup>8</sup>Panji Adam, *Fikih Mua>malah Ma>liyah*, 238.

<sup>9</sup>Ibid., 239.

c. *Shi>ghat (ija>b qa>bul)*.<sup>10</sup>

Selain adanya rukun, di dalam *qard* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

a. Pemberi Pinjaman (*Muqrid*)

- 1) Layak bersosial (*Ahliyat tabbaru'*). Maksudnya *muqrid* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- 2) Tanpa paksaan (*Ikhtiya>r*). Dalam hal ini *muqrid* memberikan pinjamannya harus berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak ketiga.<sup>11</sup>

b. Peminjam atau pihak yang berutang (*Muqtarid*)

Pihak yang berutang harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya, ia sudah baligh, berakal sehat, dan tidak *mahju>r* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berutang, maka akad tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.<sup>12</sup>

c. Harta yang diutangkan (*qard*)

- 1) Harta yang diutangkan merupakan *ma>l mitsilyat*, yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang ditimbang (*mauzunat*),

<sup>10</sup>Ibid, 239-241.

<sup>11</sup>M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012). 105.

<sup>12</sup>Ibid.

- harta yang dapat diukur (*zari'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, maupun *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (*jasa*). Hal ini merupakan pendapat jumhur fukaha.
  - 3) *Al-Qabdh* atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna, kecuali dengan adanya serah terima karena di dalam akad *qardh* ada *tabbaru'*. Akad *tabbaru'* tidak akan sempurna, kecuali dengan serah terima (*al-qabdh*).
  - 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (yang mengutangkan).
  - 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
  - 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*ma'la mutaqawwim*).
  - 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
  - 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Malikiyah*, 239-240.

d. *Shi>ghat* (*ija>b* dan *qa>bul* atau ucapan serah terima)

Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya *ija>b* dan *qa>bul*. *Shi>ghat ija>b* bisa dengan menggunakan lafal *qard* (pinjaman atau utang) Seperti: “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qa>bul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridho”, dan sebagainya. *Shi>ghat* akad merupakan *ija>b* mengenai pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, sedangkan *qa>bul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>14</sup>

*Shi>ghat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang menjelaskan pengertian dengan jelas tentang adanya *ija>b* dan *qa>bul*, dan dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ija>b* dan *qa>bul*. *Shi>ghat* akad sangat penting dalam hukum akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Shighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul yang meliputi:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami;
- 2) Antara ijab dan qabul harus ada keserasian;
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukannya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 279.

<sup>15</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Islam* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan syarat akad yaitu meliputi:

a. Syarat terjadinya akad

Segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang tanpanya akad menjadi batal. Ada syarat umum yang mesti ada pada setiap akad yaitu:

- 1) Terpenuhinya lima rukun akad yaitu *shi>ghat*, objek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan;
- 2) Akad tidak terlarang seperti mengandung kekhilafan, di bawah paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), atau kesamaran (*ghubn*);
- 3) Akad harus bermanfaat. Ada pula syarat khusus yaitu syarat yang mesti ada pada sebagian akad namun tidak disyaratkan pada sebagian akad lainnya seperti menghadirkan sanksi dalam transaksi yang memiliki nilai yang tidak sedikit.<sup>16</sup>

b. Syarat sah akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan suatu akad yang tanpanya akad menjadi rusak. Disyaratkan terhindarinya sejumlah perusak akad yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu yang tidak jelas, perkiraan atau ketidakjelasan jenis yang menyebabkan perselisihan, adanya unsur kemudharatan atau bahaya dalam melaksanakan akad (*dharar*),

---

<sup>16</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 44-45.

adanya unsur tipuan, terbatasnya kepemilikan (*tauqif*), dan adanya syarat jual beli rusak (*fasid*).

c. Syarat pelaksanaan akad (*nafidz*)

Pelaksanaan akad tergantung pada dua syarat yaitu kepemilikan dan kemampuan *bertasharruf* yaitu mengenai objek akad mestilah kepunyaan orang yang berakad atau apabila menjadi wakil, maka sangat bergantung pada izin pemilik sebagai pemilik otoritas (*al-wilayah*) serta objek akad tidak berkaitan dengan hak atau kepemilikan orang lain.

d. Syarat kekuatan hukum (*luzum*)

Akad membutuhkan kepastian agar menjadi *luzum* (memiliki kekuatan hukum), maka akad mesti terbebas dari berbagai macam *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan akad) seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lainnya.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun dalam *qard}*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan. Ketentuan lain dalam Pasal 614 yang menyatakan bahwa dalam akad *qard}*, pihak yang meminjamkan

---

<sup>17</sup>Ibid.

dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*.<sup>18</sup>

#### 4. Hukum-Hukum Pinjaman (*Qard*)

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qardhu*) sebagai berikut:

- a. Pinjaman (*al-qardhu*) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *mustaqridh* (debitur atau peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman (*al-qardhu*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqridh* (debitur).
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang, atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- d. Jika pengembalian *al-qardhu* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat mana pun yang diinginkan kreditur (*muqridh*). Jika merepotkan maka debitur (*muqtaridh*) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- e. Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat dari *al-qardhu* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian

---

<sup>18</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 172-173.

pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari *mustaqridh* (debitur), itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah saw. memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari untak yang dipinjamnya.<sup>19</sup>

#### 5. Pinjaman (*Qard*) Besyarat

Syarat atau klausul dalam akad *qard* ada tiga yaitu meliputi:

##### 1) Syarat *fasid* yang *mufsid*

Merupakan klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan (*naf'an*) sepihak, yaitu hanya orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) seperti memberikan pinjaman utang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul seperti itu bisa membatalkan akad (*mufsid*), sebab termasuk riba *qard*. Disamping hal itu, klausul tersebut juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qard*}, sebab spirit akad *qard* dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong (*irtifaq*), sehingga akan sangat kontradiktif jika akad *qard* dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan.

Akan tetapi, akad *qard* yang menguntungkan sepihak saja yaitu orang yang memberikan pinjaman utang (*muqrid*) saja hal seperti ini termasuk bunga bank sehingga hukumnya batal apabila

---

<sup>19</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 179.

klausul disyaratkan dalam transaksi. Apabila tidak disyaratkan sama sekali, maka sah bahkan termasuk di sunahkan atau disyaratkan namun diluar transaksi, maka hukum akad *qard* terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Sha>fi'iyah sah namun makruh. Kedua, menurut A'immah Thalathah hukumnya haram.<sup>20</sup>

## 2) Syarat *fasid* tidak *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* memberikan keuntungan sepihak (*naf'an*) yaitu orang yang berutang (*muqtarid*) saja. Atau menguntungkan kedua belah pihak namun, keuntungan pihak orang yang berutang (*muqtarid*) lebih besar. Contohnya seperti, memberikan pinjaman utang sebesar Rp. 1.000.000,- dengan syarat mengembalikan sejumlah Rp. 900.000,- atau memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian dikarenakan orang yang memberikan utang (*muqrid*) berkepentingan (*gharad*) dengan tempo tersebut seperti agar tidak dicuri orang lain, serta orang yang berutang (*muqtarid*) juga sedang dalam kondisi sulit untuk membayar utang (*mu'sir*) sebelum jatuh tempo tersebut.

Menurut *qaul ashah*, klausul ini termasuk syarat yang tidak dihiraukan (*mulqah*) sehingga tidak membatalkan akad *qard*. Sesebab klausul yang menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan orang yang memberikan utang (*muqrid*) lebih besar,

---

<sup>20</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 105-106.

hal ini bukan termasuk praktik memanfaatkan akad *qard}* untuk kepentingan mencari keuntungan lebih kepada orang yang berutang (*muqtarid}*), sehingga termasuk janji kebajikan yang sejalan dengan spirit akad *qard}* itu sendiri yaitu tolong-menolong (*irfaq*).<sup>21</sup>

### 3) Syarat *shahih*

Adalah klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad *qard}* hanya bersifat jaminan (*wathiqah*), seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian (*ishhad*), syarat ada penanggung jawab (kafil), dan sebagainya. Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan keuntungan yang lebih (*naf'an zaidan*) sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.<sup>22</sup>

## B. Kafa>lah

### 1. Pengertian *Kafa>lah*

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam *fikih mua>malah* tanggung renteng dikenal juga dengan istilah *kafa>lah*. *Kafa>lah* dan tanggung renteng adalah transaksi yang mana sama-sama menjamin atau menanggung seseorang atau lebih atas kewajiban kepada pihak tertentu. *Kafa>lah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*ka>fil*) kepada

<sup>21</sup>Ibid, 106-108.

<sup>22</sup>Ibid, 109-110.

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>23</sup>

*Kafa>lah* secara bahasa sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab Hanafiyah dan Hanabilah bermakna *al-dhama>n* yakni tanggungan, dan menurut Syafi'iyah bermakna *al-iltizam*. Ulama Malikiyah mengatakan, bahwa *al-dhama>n*, *al-kafa>lah*, dan *hamala>h* memiliki arti yang sama. Pendapat lain mengatakan, bahwa *kafa>lah* mempunyai beberapa padanan kata atau sinonim, antara lain *hamala>h* (denda atau tanggungan), *dha>min* (penjamin) dan *za'amah* (pinjaman dan harta yang paling utama). Menurut Ibnu 'A>bidi>n, *kafa>lah* secara bahasa adalah sama dengan *al-D}ammu* yang berarti memelihara atau menanggung, hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Swt. Dalam surah Ali Imran ayat 37:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

رِيًّا

Artinya: "Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya".<sup>24</sup>

Secara syara' *kafa>lah* adalah proses penggabungan tanggungan *ka>fil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut dengan istilah *kafa>lah*

<sup>23</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123.

<sup>24</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah*, 317-318.

dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya meliputi adanya syarat *ka>fil*, *ashi>l*, *makfu>llahu*, dan *makfu>lbihi*.

*Ka>fil* di sini merupakan orang yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban *makfu>lbihi* atau orang yang ditanggung. *Ashi>l* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. Sedangkan *makfu>llahu* adalah orang yang memberikan hutang dan penjamin harus mengenalnya. *Makfu>lbihi* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan orang yang ditanggung.<sup>25</sup>

Istilah *kafa>lah* menurut ulama Hanafiyah *kafa>lah* adalah menggabungkan sebuah *dhimmah* (tanggungan) kepada *dhimmah* yang lain di dalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *ka>fil* (penjamin) kepada tanggungan *al-madin* (orang yang menanggung suatu hak, pihak yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *al-dayn* (harta yang masih dalam bentuk uang) atau harta *al-'ayn* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebalikan dari *al-dayn*) seperti barang yang di *ghasab* atau yang lainnya.

Menurut definisi tersebut utang yang ada tidak lantas tertetapkan dalam tanggungan pihak *ka>fil* dan tidak serta merta gugur dari pundak *ashil* (orang yang dijamin).<sup>26</sup> Sedangkan kalangan Ma>likiyah,

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13 Penerjemaah: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 173-174.

<sup>26</sup>Wahbah Al-Zuhaili>, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 35-36.

Sya>fi'iyah, dan H}anbaliyah mendefinisikan *kafa>lah* sebagai jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar utang. Dengan demikian maka pembayaran utang menjadi tanggungan pihak penjamin.<sup>27</sup>

Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 ayat (12), *kafa>lah* didefinisikan “Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.”<sup>28</sup> Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah*, mendefinisikan akad *kafa>lah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*ka>fil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfu>l'anhu, ashi>l*).<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *kafa>lah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Dengan kata lain, *kafa>lah* merupakan jaminan dari penjamin (*ka>fil*), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua (*makfu>l'anhu*) sehubungan

---

<sup>27</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 220

<sup>28</sup>Ibid., 220.

<sup>29</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah*”, dalam <https://dsnmui.or.id>, (diakses pada tanggal 26 Juni 2021 jam 16:20).

dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua (*makfu>l'anhu*) tersebut kepada pihak ketiga (*makfu>llahu*).

## 2. Dasar Hukum *Kafa>lah*

### a. Dalil Al-Qur'an

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi legitimasi akad *kafa>lah* adalah firman Allah dalam surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Para pelayan itu menjawab: “Kami kehilangan tempat minum raja. Barang siapa yang pada untanya kedatangan barang itu, maka aku akan tahan dia, dan aku jamin keamanannya.”<sup>30</sup>

Kata *za'i>m* yang artinya penjamin pada surah Yusuf tersebut adalah *ghari>m*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh al-Thabari, menafsirkan kata *za'i>m* dalam ayat tersebut dengan *ka>fil* (penanggung) yang berarti penjamin. Senada dengan pendapat Ibnu Abbas, al-Kalbai sebagaimana dikutip oleh al-Razi, juga berpendapat bahwa kata *za'i>m* maknanya adalah *ka>fil*.

سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ

Artinya: Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir: “Siapakah yang bertanggung jawab atas keputusan kalian itu?” (QS. Al-Qalam (68) : 40).<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, 287.

<sup>31</sup>Ibid., 731.

## b. Dalil dari Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Yazin bin Abi ‘Ubaid dari Salamah bin Al-Akwa’ radiallahu’anhu bahwa Nabi shallallahu’alaihi wasallam dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: “Apakah orang ini punya hutang?” Mereka berkata: “Tidak”. Maka Beliau menshalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: “Apakah orang ini punya hutang?” Mereka menjawab: “Ya”. Maka Beliau bersabda: “Shalatilah saudaramu ini”. Berkata, Abu Qatadah: “Biar nanti aku yang menanggung hutangnya”. Maka Beliau shallallahu’alaihi wasallam menshalatkan jenazah itu. (HR. Bukhari Nomor 2131).<sup>32</sup>

a. Dalil dari *Ijma*>’

Adapun landasan yuridis dari *ijma*>’ mengenai akad *kafa>lah* adalah bahwa ulama dan kaum muslimin bersepakat, bahwa *kafa>lah* diperbolehkan karena masyarakat membutuhkan terhadap akad semacam ini. *Kafa>lah* bahkan membantu beban orang yang berhutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskannya dari tanggungan utang. Sementara bagi pihak

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 190-191.

yang mempunyai piutang, *kafa>lah* akan membuatnya lebih tenang karena harta yang dipinjamkan ada yang menjamin. Kebolehan akad *kafa>lah* ini berlaku hingga sekarang, dan tidak ada seorang pun yang menolaknya.<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Kafa>lah*

#### a. Rukun *Kafa>lah*

Al-Jaziri mengemukakan pendapat mazhab H}anafi bahwa rukun *kafa>lah* adalah satu, yaitu *ija>b* dan *qa>bul*. Sedangkan menurut mayoritas jumbuh ulama rukun *kafa>lah* ada empat, yaitu:

- 1) Pihak penjamin (*al-ka>fil*), yaitu pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya;
- 2) Objek yang dijamin (*al-makfu>l bihi*), yaitu berupa hak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya berupa utang atau barang harta tertentu yang statusnya tertanggung;
- 3) Pihak yang dijamin (*al-makfu>l 'anhu*), yaitu pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun sudah mati;
- 4) Akad ijab dan kabul (*shi>ghat*), yaitu ungkapan, baik menggunakan lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan *kafa>lah*.<sup>34</sup>

Menurut kalangan Sya>fi'iyah, rukun *kafa>lah* ada lima, yaitu empat sebagaimana disebutkan di atas, dan satu lagi yaitu

<sup>33</sup>Panji Adam, *Fikih Mua>malah Ma>liyah*, 324.

<sup>34</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 223.

adanya pihak yang berpiutang (*makfu>l lahu*). Alasannya karena akad *kafa>lah* murni adanya keharusan dari *ka>fil* untuk membayar utang, bukan tukar menukar.<sup>35</sup>

Adapun dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai rukun *kafa>lah* adalah pihak penjamin (*ka>fil*), pihak orang yang berutang (*ashi>l, makfu>l 'anhu*), pihak orang yang berpiutang (*makfu>l lahu*), obyek penjaminan (*makfu>l bihi*), dan *s'ji>ghat* ijab kabul. Menurut KHES Pasal 335 rukun akad *kafa>lah* terdiri atas *ka>fil* atau penjamin, *makfu>l 'anhu* atau pihak yang dijamin, *makfu>l lahu* atau pihak yang berpiutang, *makfu>l bihi* atau objek *kafa>lah*, dan akad.<sup>36</sup>

#### b. Syarat *Kafa>lah*

Syarat yang berhubungan dengan *ka>fil* (orang yang menjamin) adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap dalam melakukan akad (*ahliyah al-tasharuf*) dan cakap dalam memberi (*ahliyah al-tabbaru'*), yaitu baligh dan berakal.
- 2) Merdeka (bukan hamba sahaya).
- 3) Tidak terhalang melakukan akad, seperti orang bodoh, sekalipun ada izin dari walinya.
- 4) Tidak dalam keadaan terpaksa.

<sup>35</sup>Panji Adam, *Fikih Mua>malah Ma>liyah*, 324-325.

<sup>36</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 128-129.

5) Tidak dilakukan oleh seorang istri yang melebihi sepertiga hartanya, kecuali ada izin dari suaminya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama Malikiyah.<sup>37</sup>

Sedangkan syarat *ka>fil* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* yaitu baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan *kafa>lah* tersebut. Adapun dalam syarat *ka>fil* dalam KHES Pasal 336 yaitu para pihak yang melakukan akad *kafa>lah* harus memiliki kecakapan hukum serta dalam Pasal 340 yaitu *ka>fil* atau penjamin dibolehkan lebih dari satu orang.

Syarat yang berhubungan dengan *makfu>l lahu* (orang yang berpiutang) adalah sebagai berikut:

- 1) Diketahui oleh *ka>fil*. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama H}anafiyah dan Sya>fi'iyah, sedangkan menurut Ma>likiyah dan H}anabilah tidak disyaratkan. Oleh karena itu, boleh *makfu>l*-nya tidak diketahui.
- 2) Baligh dan berakal.
- 3) Diterima oleh *makfu>l lahu*.
- 4) Hadir di majelis akad, jika tidak ada wakilnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Panji Adam, *Fikih Mua>malah Ma>liyah*, 325.

<sup>38</sup>*Ibid.*, 325.

Sedangkan syarat yang berhubungan dengan *makfu>l lahu* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* yaitu diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, serta berakal sehat. Adapun dalam KHES pasal 337 ayat (2) menyebutkan syarat terkait dengan *makfu>l lahu* atau pihak pemberi pinjaman harus diketahui identitasnya.<sup>39</sup>

Syarat yang berhubungan dengan *makfu>l 'anhu* (orang yang berutang) adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu menyerahkan *makfu>l bihi*, baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh wakilnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
- 2) Diketahui oleh *ka>fil*. Pendapat ini dikemukakan oleh H}anafiyah, sedangkan Ma>likiyah, Sya>fi'iyah, dan H}anabilah tidak mensyaratkannya. Karena, *ka>fil* hanya melaksanakan haknya, tidak perlu mengetahui *makfu>l 'anhu*-nya.<sup>40</sup>

Sedangkan syarat *makfu>l 'anhu* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Adapun syarat *makfu>l 'anhu* menurut Pasal 337 ayat (1) KHES menyebutkan syarat terkait

<sup>39</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 129.

<sup>40</sup>Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah*, 325.

dengan *makfu>l 'anhu* atau peminjam, yaitu ia harus dikenal oleh *ka>fil* atau penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada *ka>fil* penjamin.

Syarat yang berhubungan dengan *makfu>l bih* (objek jaminan utang) adalah sebagai berikut:

1) Hak *makfu>l 'anhu*, baik berupa utang, harta, atau jiwa.

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama H}anafiyah.

2) Diketahui keberadaannya dan tetap.

3) Keberadaannya merupakan kewajiban dalam tanggungan.

Pendapat ini disepakati para ulama.

4) Dapat diukur oleh *ka>fil*, yaitu berupa harta.<sup>41</sup>

Sedangkan syarat *makfu>l bihi* (obyek penjaminan) menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* yaitu :

1) Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang baik berupa, uang, benda, maupun pekerjaan.

2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

3) Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

5) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

---

<sup>41</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 326.

Adapun syarat *makfu>l bihi* menurut Pasal 338 KHES menyebutkan syarat terkait dengan *makfu>l bihi* atau objek jaminan harus :

- 1) Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaan;
- 2) Dapat dilaksanakan oleh penjamin;
- 3) Merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
- 4) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
- 5) Dan tidak diharamkan.<sup>42</sup>

Syarat yang berhubungan dengan *shi>ghat* adalah diungkapkan dengan kalimat yang mengandung kepastian (*itizam*), serta bebas dari syarat yang digantungkan. Adapun syarat *shi>ghat* menurut Pasal 335 ayat (2) KHES menyebutkan bahwa akad harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, ataupun isyarat.<sup>43</sup> Sedangkan *shi>ghat* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan *ija>b* dan *qa>bul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Dalam akad *kafa>lah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.

<sup>42</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009), 96.

<sup>43</sup>Ibid., 96.

3) *Kafa>lah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

#### 4. Macam-macam *Kafa>lah*

Secara umum (garis besar), *kafa>lah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *kafa>lah* dengan jiwa dan *kafa>lah* dengan harta. Yang pertama ialah *kafa>lah* dengan jiwa dikenal pula dengan *kafa>lah bi al-wajhi*, yaitu adanya kemestian (keharusan) pada pihak penjamin (*al-ka>fil*, *al-dha>min* atau *al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfullah*). Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah manusia boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafa>lah* menyangkut badan bukan harta. Menurut Imam Syafi'i, bila *ashi>l* telah meninggal dunia, maka *ka>fil* tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan *ka>fil* dinyatakan bebas tanggung jawab.<sup>44</sup>

*Kafa>lah* yang kedua ialah *kafa>lah* harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dha>min* atau *ka>fil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. *Kafa>lah* harta ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

<sup>44</sup>HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*, 193-194.

a. *Kafa>lah bi ad-dayin*, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam *kafa>lah* utang disyaratkan sebagai berikut:

1) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang *qiradh*, upah dan mahar, seperti seseorang berkata, “Juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, sehingga harga penjualan benda tersebut jelas. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.

2) Hendaknya barang yang dijamin diketahui, menurut mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Sebab, perbuatan tersebut adalah *ghara>r*. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

b. *Kafa>lah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di *ghasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut dijamin *ashi>l*, seperti dalam kasus *ghasab*. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, *kafa>lah* batal.

c. *Kafa>lah* dengan *'aib*, maksudnya bahwa barang yang di dapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, sehingga ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.<sup>45</sup>

Sementara menurut Syafii Antonio, jenis-jenis *kafa>lah* adalah sebagai berikut:

a. *Kafa>lah bin Nafs*

*Kafa>lah bin nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafa>lah bin nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. *Kafa>lah bil-ma>l*

*Kafa>lah bil-ma>l* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

c. *Kafa>lah bit Tasli>m*

---

<sup>45</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 218.

Jenis *kafa>lah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

d. *Kafa>lah al-Munjazah*

*Kafa>lah al-munjazah* adalah untuk jaminan multak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafa>lah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* atau jaminan prestasi, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

e. *Kafa>lah al-Muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafa>lah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.<sup>46</sup>

5. Berakhirnya Akad Kafalah

Dalam pelaksanaan *kafa>lah* dalam bisnis menurut Sayyid Sabiq mengemukakan pendapat para ulama bahwa apabila *ka>fil* (penjamin) telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin (*makfu>l 'anhu*) maka *ka>fil* boleh

<sup>46</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 226-227.

meminta kembali kepada *makfu>l 'anhu* apabila pembayaran itu dilakukan berdasarkan izinnya. Alasannya, karena *ka>fil* telah mengeluarkan harta untuk kepentingan yang bermanfaat bagi *makfu>l 'anhu*. Dalam hal ini keempat imam sepakat. Namun, mereka berbeda pendapat jika pembayaran yang dilakukan *ka>fil* tanpa seizin *makfu>l 'anhu*, sedangkan *ka>fil* sudah terlanjur membayar.<sup>47</sup>

Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, *dha>min* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin (*madhmu>n 'anhu*). Sedangkan menurut mazhab Maliki, *dha>min* berhak menagih kembali kepada *madhmu>n 'anhu*. Ibnu Hazam berpendapat bahwa *dha>min* tidak berhak menagih kembali kepada *madhmu>n 'anhu* atas apa yang telah dibayarkan, baik dengan izin *madhmu>n 'anhu* maupun tidak. Apabila *madhmu>n 'anhu* (orang yang ditanggung) tidak ada, *ka>fil* (*dha>min*) berkewajiban menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk *ka>fil* dari utang *makfu>l lah* (orang yang mengutangkan) sekalipun *makfu>l 'anhu* dan *ka>fil* tidak rela.<sup>48</sup>

Berakhirnya akad *kafa>lah* disebabkan oleh sejumlah hal, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

<sup>47</sup>Panji Adam, *Fikih Mua>malah Ma>liyah*, 330.

<sup>48</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 220.

- a. Utang telah dibayar, baik yang membayar itu adalah *ka>fil* (penjamin), orang yang berutang, maupun orang lain.
- b. Orang yang memberi utang membebaskan kepada *ka>fil* (penjamin) atau orang yang berutang. Jika *da'in* (orang yang memberi utang) membebaskan utang *madin* (orang yang berutang), maka *ka>fil* (penjamin) secara otomatis juga terbebas dari tanggung jawab. Namun, jika *da'in* membebaskan *ka>fil*, maka ia sendiri yang terbebas dari tanggung jawab dan *madin* (orang yang berutang) tidak terbebas dari tanggungan utangnya.
- c. Jika *ka>fil* (penjamin) telah melakukan perdamaian (*shulh*) dengan *da'in* (orang yang memberi utang) dengan kompensasi tertentu, maka *ashi>l* (orang yang ditanggung) terbebas dari tanggung jawab kepada *da'in* (orang yang memberi utang). Akan tetapi, *ka>fil* (penjamin) berhak mendapat ganti rugi dari *ashi>l* (orang yang ditanggung) dengan lebih sedikit dari utangnya atau senilai dengan kompensasi yang diberikan dalam perdamaian.
- d. *Ka>fil* (penjamin) dan *madin* (orang yang berutang) boleh memindahkan kewajibannya terhadap *da'in* (orang yang memberi utang) kepada orang lain karena pemindahan utang (*hiwa>lah*) seperti menerima (*qabdh*).
- e. Jika barang yang dijamin rusak, maka *ashil* (orang yang ditanggung) terbebas dari tanggungannya dan *ka>fil* (penjamin) juga terbebas karena ia hanya mengikuti kepada *ashil*. Dengan

demikian, masa berlakunya *kafa>lah* (jaminan) telah habis, seperti seorang menanggung harga suatu barang. Kemudian jual beli itu batal karena barangnya tidak memenuhi syarat yang telah disepakati.

- f. Rusaknya barang yang dipakai jaminan atau barang yang dijamin jika kerusakan itu bukan karena perbuatan manusia. Jika kerusakan itu akibat perbuatan manusia, maka jaminan tidak terhenti dan orang yang merusaknya wajib menggantinya.
- g. *Da'in* (orang yang memberi utang) meninggal dunia, sedangkan satu-satunya ahli waris adalah *madin* (orang yang berutang). Dalam kondisi seperti ini *ka>fil* (penjamin) terbebas dari *kafa>lah* (jaminan).
- h. Jika *ka>fil* (penjamin) membayar utang *madin* (orang yang berutang), sedangkan *ka>fil*(penjamin) mempunyai utang kepada *madin* yang nilainya sama, maka *ka>fil* (penjamin) telah terbebas dari utangnya.
- i. *Kafa>lah* (jaminan) jika berakhir ketika *ka>fil* (penjamin) menyerahkan *makfu>l* (orang yang dijamin) kepada seorang penuntut di suatu tempat yang memungkinkan penuntut menghadirkannya ke majelis pengadilan.
- j. *Ka>fil* (penjamin) terbebas dari *kafa>lah* (jaminan) ketika meninggal dunia dengan catatan ia tidak gegabah dan menyepelkan tanggungannya ketika masih hidup. Jika ia gegabah

dan menyepelkan kewajibannya untuk menjamin ketika masih hidup, maka harta peninggalannya digunakan sebagai jaminan kepada *da'in* (orang yang memberi utang).

k. *Ka>fil* (penjamin) terbebas ketika *makfu>l* (orang yang dijamin) meninggal dunia karena *ka>fil* (penjamin) hanya berkewajiban menghadirkannya, dan menjadi tidak mungkin karena yang ditanggung telah meninggal dunia.<sup>49</sup>

### C. Riba

#### 1. Pengertian Riba

Secara bahasa (*lughatan*), riba artinya tambah (*az-ziya>dah*) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada yang mengatakan berbunga (*an-numu*), karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau yang lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung (*ihlizab wa rabat*).<sup>50</sup>

Sedangkan, riba menurut istilah ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>51</sup> Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara *z}a}>lim*. Riba menurut *syara'* ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut *syara'*,

<sup>49</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 133-134.

<sup>50</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 69.

<sup>51</sup>Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 88.

atau dalam tuka-menukar itu diisyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang, atau ada unsur penambahan.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal riba di definisikan ketika seseorang yang memiliki utang maka yang meminjamkan mengatakan kepada si peminjam apakah akan melunasi atau membayarnya lebih, apabila tidak bisa melunasi ia harus menambahkan dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang telah di berikan.<sup>52</sup>

Riba identik dengan bunga bank. Bunga bank dapat di artikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar dalam transaksi pinjam meminjam ataupun jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2. Dasar Hukum Riba

### b. Dalil Al-Qur'an

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan tentang larangan riba adalah firman Allah dalam surat Al-Nisa>' ayat 161:

<sup>52</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41.

<sup>53</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 114.

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Kaum Yahudi juga memungut riba, padahal mereka telah dilarang untuk memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Kami siapkan adzab yang sangat pedih bagi orang-orang kafir itu.”<sup>54</sup>

Menurut pendapat Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa perilaku riba tidak puas dengan apa yang sudah menjadi pembagian Allah dari perkara yang halal, dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah di syariatkan berupa suatu penghasilan yang diperbolehkan. Dengan begitu mereka menempuh cara bathil yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang buruk. Mereka mengingkari apa yang Allah berikan kepadanya berupa kenikmatan. Mereka juga melakukan kedzaliman dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil sehingga mereka berdosa. Segala sesuatu yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan riba tersebut, termasuk orang yang menanamkan modal kedalamanya. Kemudian menghasilkan keuntungan, termasuk orang yang memakan harta dengan cara yang bathil.<sup>55</sup>

Dalam firman Allah surat Al-Imra>n ayat 130:

<sup>54</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, 121.

<sup>55</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* terj. Syihabuddin, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 1999), 700.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai kaum mukmin, janganlah kalian memakan riba berlipat ganda. Taatlah kepada Allah supaya kalian beruntung di akhirat.”<sup>56</sup>

Penjelasan tentang ayat ini dari pendapat M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa riba tidaklah sejalan dengan iman, dan Allah melarang orang-orang untuk memakan riba serta didalamnya juga menjelaskan agar menjauhi riba supaya kalian selamat dan mendapatkan keuntungan yang mana artinya keselamatan dunia dan akhirat dengan menjauhi riba.<sup>57</sup>

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba, kelak di akhirat tidak akan dapat berdiri tegak. Orang-orang itu hanya bisa berdiri seperti orang yang kerasukan setan sehingga menjadi gila. Keadaan semacam itu karena orang-orang yang memakan riba menyatakan bahwa berdagang sama dengan riba. Siapa saja yang telah mengetahui larangan riba dari Tuhannya, lalu dia berhenti

<sup>56</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, 79.

<sup>57</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dan Kehidupan Masyarakat*, Cet. 1 (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1992). 260-261.

melakukan riba, maka dia berhak atas riba yang terlanjur diterimanya. Adapun perhitungan amal orang itu di akhirat terserah kepada Allah. Siapa saja yang mengulangi makan harta riba, mereka akan menjadi penghuni neraka. Orang-orang yang melakukan riba, mereka kelak kekal di dalam neraka.”<sup>58</sup>

Penjelasan ayat tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa dimana Allah mengatakan seorang pemakan riba akan dibangkitkan dari hari kiamat seperti orang gila yang mengamuk. Allah menegaskan bahwa menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang menghalalkan riba dapat diartikan pembantahan atas hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Riba yang dulu sudah dimakan sebelum turunya ayat ini, sehingga jika pelakunya mau bertaubat tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan, bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal didalamnya.

#### c. Dalil dari Hadist

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا

وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ

سَوَاءٌ

Artinya: “Dari Jabir r.a dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan

<sup>58</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, 55.

riba, juru tulisnya dan sanksi-sanksinya.” Dan Beliau berkata mereka semua adalah sama.” (HR. Muslim).<sup>59</sup>

d. Dalid dari *Ijma>*'

Adapun landasan yuridis dari *ijma>*' mengenai larangan riba adalah bahwa ulama dan kaum muslimin bersepakat, bahwa riba dilarang oleh semua syariat. Yang dimaksud keharaman riba yang di sepakati ini adalah semua jenis transaksi yang di setuju oleh ahli fiqih sebagai riba.<sup>60</sup>

3. Macam-macam Riba

Diantara para ahli Hukum Islam (*fuqaha*) terdapat perbedaan mengenai pembagian riba. Diantaranya mengenai riba utang-piutang dan riba jual beli. Adapun yang termasuk kategori riba utang-piutang ialah riba *qard}* dan riba *jahiliyah* sedangkan, yang termasuk kategori riba jual beli ialah riba *fad}l* dan riba *nasi>'ah*.

Secara garis besar ada dua macam riba dalam mu'amalah. Pertama riba *fad}l*. Riba *fad}l* ini merupakan riba *bai'* atau jual beli, yaitu tambahan tertentu yang disyaratkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan sifat. Bila dibarter, sementara yang satu secara kuantitas atau jumlah lebih banyak dari penukarannya, maka kelebihan tersebut adalah riba *fad}l*. Kedua, riba *nasi>'ah*, yaitu tambahan dalam suatu akad jual beli atau barter

<sup>59</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 18.

<sup>60</sup>Abdul Azhim Jalal Abi Zaiz, *Fiqih Riba* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 50.

karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang ditukar itu sejenis maupun tidak. Pada dasarnya tambahan semacam ini juga bisa terjadi pada mu'amalah utang-piutang atau yang disebut juga dengan riba *dain*.<sup>61</sup>

Riba *qard*} merupakan manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang. Dasar hukum larangan riba ini sama dengan riba *jahiliyah*, perbedaannya pengembalian dengan tingkat kelebihan tertentu pada riba *qard*} bersifat pasti.<sup>62</sup> Dengan kata lain, transaksi utang piutang dengan syarat ada keuntungan lebih yang disyaratkan oleh yang berpiutang atau yang meminjamkan, kepada yang berutang.<sup>63</sup> Contohnya seperti seseorang meminjam sejumlah uang dengan syarat mengambil keuntungan baik berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian.<sup>64</sup>

Riba *jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman dikarenakan si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan.<sup>65</sup> Contohnya seperti, pemegang kartu kredit yang belum atau tidak melunasi dana pinjamannya akan dikenai bunga. Dilihat dari penundaan waktu penyerahan, riba *jahiliyah* dapat digolongkan sebagai riba

---

<sup>61</sup>Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, 17.

<sup>62</sup>Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 41-42.

<sup>63</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitu Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 36.

<sup>64</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: PT Trans Media, 2011), 17.

<sup>65</sup>Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 277.

*nasi*> 'ahtetapi jika dilihat dari kesamaan objek yang dipertukarkan, riba ini juga tergolong ke dalam riba *fadl*.<sup>66</sup>

#### 4. Hikmah Diharamkannya Riba

Hikmah dari diharamkannya riba ialah hikmah eksplisit yang mana tampak jelas di balik haramnya riba yaitu mewujudkan persamaan yang adil di antara pemberi utang dengan pihak yang berutang, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.<sup>67</sup>

Di antara hikmah diharamkannya riba adalah selain hikmah-hikmah umum pada seluruh perintah-perintah syar'i, yaitu menguji keimanan seorang hamba karena taat, tetapi yang lebih penting hikmah diharamkannya riba adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan secara batil.
- 2) Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin, misalnya, dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan sebagainya.

<sup>66</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar*, 17,

<sup>67</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),

<sup>68</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 71-72.

- 3) Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang dapat memenuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- 4) Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan. Hal itupun sudah tertuang dalam Firman Allah swt yaitu Al-Qur'an surat Yunus ayat 23:

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ  
فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka kembali berbuat dosa di muka bumi. Wahai manusia, kesesatan kalian hanyalah merugikan diri kalian sendiri. Kalian hanyalah menikmati kesenangan dunia untuk sementara. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami. Lalu kami akan beritahukan kepada kalian semua perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia.”<sup>69</sup>

- 5) Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya, dengan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas utangnya (riba), memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar utangnya, memberi kemudahan kepadanya, dan menyayangnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah swt. Itu semua bisa menebarkan kasih sayang

<sup>69</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, 247.

sesama kaum muslimin dan menumbuhkan jiwa persaudaraan sesama mereka.

#### **D. Konsep Tanggung Renteng**

##### **1. Pengertian Tanggung-Renteng**

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menempati janjinya. Adapun kata renteng berarti rangkaian, untaian. Tanggung renteng didefinisikan hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.<sup>70</sup>

Tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.<sup>71</sup> Tanggung renteng merupakan jenis hukum perikatan dan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) Pasal 1278 yang dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu : “Suatu Perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditor, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut

<sup>70</sup>Pusat Bahasa Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada tanggal 03 Juli 2021, jam 15:19)

<sup>71</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 176.

pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”<sup>72</sup>

Sistem tanggung renteng dapat diartikan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tidak ada bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman, bahkan menyangkut persyaratan yang harus disetujui. Apabila terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem tanggung renteng sendiri memiliki pengertian yaitu tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah. Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta

---

<sup>72</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 321.

<sup>73</sup>Alam Susanto, *Perekonomian Masyarakat*, 35.

merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok tersebut.<sup>74</sup>

## 2. Karakteristik Tanggung Renteng.

Sistem tanggung renteng dalam pembiayaan memiliki fungsi yang salah satunya adalah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan cara mengeluarkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama antar kelompok tersebut. Sistem tanggung renteng tersebut merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok. Sehingga dalam sistem tanggung renteng memiliki nilai-nilai yang diajarkan yang meliputi:

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.<sup>75</sup>

Untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut maka tanggung renteng menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kegiatan anggota dihimpun dalam wadah kelompok.
- 2) Selektifitas anggota berdasarkan pertimbangan moral.

<sup>74</sup>Urip Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, vol. 6 no. 2 (2013), 387.

<sup>75</sup>Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng* (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37.

- 3) Pertemuan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.
- 4) Interaksi berlangsung secara dialogis.
- 5) Menjaga kerahasiaan kelompok terhadap pihak yang tidak berkepentingan.
- 6) Otonomi terbatas dalam pengelolaan kelompok yang tidak bertentangan dengan aturan koperasi.
- 7) Kelompok mempunyai wewenang untuk menentukan sanksi kepada anggota yang melanggar disiplin organisasi.<sup>76</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tanggung Renteng

Agar sistem tanggung renteng dapat diterapkan maka diperlukannya tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu: kelompok, kewajiban dan peraturan. Keberadaan kelompok merupakan wadah anggota dalam beraktivitas untuk pemenuhan hak dan kewajiban. Disamping itu kelompok juga sebagai sarana komunikasi antar anggota maupun anggota dan koperasi. Dengan demikian di kelompok juga akan terjadi proses pembelajaran bagi anggota. Untuk itu kelompok diwajibkan untuk mengadakan pertemuan secara berkala.<sup>77</sup>

Sedangkan kewajiban dalam unsur tanggung renteng ialah kewajiban para anggota kelompok membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah

<sup>76</sup>Jumrotul Kamali, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 20.

<sup>77</sup>Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur, "Sistem Tanggung Renteng", dalam <https://www.puskowanjati.com/sistem-tanggung-renteng/>, (diakses pada tanggal 26 Juli 2021. Jam 19:50).

diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapinya ialah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka koperasi tidak akan merealisasikan hak anggota kelompok.<sup>78</sup>

Peraturan dalam unsur sistem tanggung renteng diterapkan dalam hal setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) maupun dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan khusus. Namun dalam kelompok tanggung renteng ada kecenderungan membuat aturan kelompok. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok dalam menerapkan sistem tanggung renteng.<sup>79</sup>

Adapun unsur-unsur dalam perikatan tanggung renteng disebutkan sebagai berikut:

- a. Ada beberapa orang sesama debitur terhadap satu orang kreditur yang sama.
- b. Isi kewajiban prestasi perikatannya sama.

---

<sup>78</sup>Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 34.

<sup>79</sup>Ibid., 34.

- c. Masing-masing debitur dapat ditagih untuk seluruh prestasi.
- d. Pelunasan oleh sesama debitur yang satu membebaskan yang lain.<sup>80</sup>

#### 4. Syarat Kelompok Tanggung Renteng

Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama
- d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.

---

<sup>80</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 235.

- g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.<sup>81</sup>

## 5. Mekanisme Tanggung Renteng

Dalam sistem tanggung renteng memiliki dua macam mekanisme yang digunakan yaitu, meliputi:

### a. Mekanisme Pengembalian Keputusan.

Mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan ditingkat kelompok yang mana dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan diemban terhadap konsekuensi dari keputusan yang telah disepakati oleh kelompok tersebut. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh anggota kelompok tersebut. Sehingga cara pengambilan keputusan ialah dengan musyawarah yang akan menghasilkan kesepakatan bersama dan apa yang telah diputuskan harus bisa dipertanggung jawabkan bersama-sama.<sup>82</sup>

### b. Mekanisme Kontrol.

Mekanisme kontrol dari sistem tanggung renteng mengharuskan untuk membiasakan anggota menjadi bertanggung jawab. Dalam

---

<sup>81</sup>Urip Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, vol. 6 no. 2 (2013), 387-388.

<sup>82</sup>GatotSupriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng*, 67.

mekanisme kontrol bila ada anggota tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut akan menanggung beban dari anggota yang tidak bertanggung jawab itu. Apabila ternyata seluruh anggota dalam kelompok tidak mau menanggung beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak dapat direalisasi. Mekanisme inilah yang kemudian memunculkan kontrol moral diantara anggota kelompok sehingga adanya kontrol tersebut menciptakan peraturan kelompok yang mana aturan tersebut sebagai upaya anggota menjaga eksistensi kelompoknya.<sup>83</sup>

#### 6. Hak dan Kewajiban Tanggung Renteng

Sesama debitur tanggung renteng turut serta membantu prestasi debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi hutang, debitur lain dapat menuntut kembali dari debitur yang berhutang sampai sebesar hak bagian mereka kembali. Pada prinsipnya salah seorang debitur yang turut serta tanggung renteng telah membayar hutang mempunyai hak regres terhadap debitur lainnya dalam tanggung renteng yang berarti sekalipun hutang pada kreditur sudah dibayar oleh salah satu debitur dalam tanggung renteng tersebut, tetapi secara intern meskipun perikatan tanggung renteng telah dihapus namun debitur yang telah membayar hutang tanggung renteng dapat menagih satu persatu ke teman debitur lainnya dalam satu kelompok tanggung

---

<sup>83</sup>Ibid., 71.

rentengnya sesuai dengan besar angsuran pinjaman yang telah dibayarkan oleh debitur yang menanggung itu.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, 235.

**BAB III**

**PRAKTIK SISTEM PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG DALAM  
PINJAMAN DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEUANGAN  
(UPK) KELURAHAN MOJOREJO KECAMATAN TAMAN KOTA  
MADIUN**

**A. Data Umum**

1. Letak Geografis

Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo berlokasi di kantor Kelurahan Mojorejo yang beralamat Jalan Setia Budi No. 42, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 63139 dengan nomor telepon kantor (0351) 494188.<sup>1</sup> Letaknya strategis berada di Utara dari wilayah Kota Madiun sekaligus daerah tersebut dilintasi jalur darat Surabaya-Ponorogo yang menjadikan Kelurahan Mojorejo ini mudah dijangkau dari arah manapun. Kelurahan Mojorejo merupakan salah satu dari sembilan kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Kota Madiun. Adapun batas-batas wilayah

Kelurahan Mojorejo:

- 1) Sebelah Barat : Kelurahan Taman
- 2) Sebelah Timur : Kelurahan Manisrejo
- 3) Sebelah Selatan : Kelurahan Pandean

---

<sup>1</sup>Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, “Profil Kelurahan Mojorejo”, dalam <https://kelurahan-mojorejo.madiunkota.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 September 2021, jam 14:08)

Kelurahan Mojorejo juga disebut daerah potensi Kota Madiun dalam bidang perdagangan, industri rumah tangga dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pusat perbelanjaan dan industri dari masyarakat Mojorejo yang meliputi:

- a. Pasar rakyat (pasar Mojorejo).
  - b. Pusat sepatu dan sandal (jalan Margobawero).
  - c. Home industri kecil RT kerupuk (jalan Salak).
  - d. Home industri kecil pembuatan kasur (jalan Salak).
  - e. Home industri kecil pembuatan tempe (jalan Kawung).
  - f. Pabrik terigu (Ngrowo, Kota Madiun).
  - g. Ayam panggang Mojorejo (jalan Margobawero).
2. Sejarah Berdirinya Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun

Pemerintah meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), untuk menggulangi kemiskinan di perkotaan secara terpadu. Program ini sebelumnya di kenal dengan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Penyelenggaraannya pada daerah tingkat Kabupaten atau Kota maupun Kelurahan atau Desa dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Awal mula program ini didasari oleh kesadaran bahwa untuk membangun masyarakat warga (*civil society*) dan menanggulangi

kemiskinan itu memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, sistematis dan terorganisir. Oleh sebab itu, masyarakat kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun sepakat untuk mendirikan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang selanjutnya disingkat dengan LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo.<sup>2</sup>

LKM Klanting Mandiri beserta Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) didirikan pada hari Rabu tanggal 16 September 2009. Modal awal dari dana stimulan PNPM yang diberikan kepada LKM Klanting Mandiri berjumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian dana stimulan itu dibagi kepada unit-unitnyayang meliputi UPL, UPS, sertaUPK. Dari dana tersebut UPK mendapat bagian dana stimulan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian, dana stimulan itu berkembang hingga tahun 2020 dengan jumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).<sup>3</sup>

Adapun program-program yang dilaksanakan oleh LKM Klanting Mandiri yaitu meliputi:

- a. Lingkungan yang meliputi pembangunan infrastruktur, pembuatan saluran drainase, rehap rumah, pembuatan jamban atau WC (*Water Closet*), serta pembangunan jalan paving.

---

<sup>2</sup>Dokumentasi Data Anggaran Dasar LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur.

<sup>3</sup>Sjamsu Tjahjani, *Hasil Wawancara*, 04 Oktober 2021

- b. Sosial yang meliputi pelatihan ketrampilan dan beasiswa bagi anak KK Miskin, dan pemberian bantuan sembako warga miskin di kelurahan Mojorejo.
- c. Ekonomi yang meliputi pinjaman dana bergulir dengan tanggung renteng.<sup>4</sup>

UPK Kelurahan Mojorejo merupakan salah satu unit dibawah naungan LKM Klanting Mandiri yang bertugas sebagai pengelola dalam kegiatan ekonomi dan pinjaman dana bergulir masyarakat di tingkat Kelurahan Mojorejo yang lahir dari sebuah proses kegiatan PNPM dan sekarang berubah dengan nama program KOTAKU. UPK sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh LKM. Hal tersebut tampak pada kebijakan yang menyangkut kegiatan di bidang ekonomi, melakukan pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan LKM Klanting, APBN, APBD maupun dari pihak-pihak lainya yang bersifat hibah. Ia juga memiliki fungsi sebagai pengendali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi serta menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program UPK.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Herlina (Manager Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo), *Hasil Wawancara*, Madiun, 07 Oktober 2021.

<sup>5</sup>Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, “Modul Khusus Komunitas UP Tugas dan Fungsi UP PNPPM Mandiri Perkotaan”, dalam <http://kotaku.pu.go.id/>, (diakses pada tanggal 01 Oktober 2021, jam 15:14).

3. Visi dan Misi Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun

a. Visi

Terwujudnya kondisi ekonomi masyarakat kelurahan Mojorejo yang lebih baik, mandiri dan berkelanjutan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan prinsip kebersamaan dalam pemberdayaan.
- 2) Menumbuhkan potensi ekonomi dengan pemberian pinjaman modal secara tanggung renteng tanpa agunan.

4. Fungsi dan Tujuan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun

UPK Kelurahan Mojorejo dan LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo memiliki peran sebagai wadah apresiasi masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan Mojorejo serta memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana serta lingkungan bagi masyarakat miskin.

Adapun fungsinya dijelaskan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar LKM Klanting Mandiri yang meliputi:

- 1) Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
- 2) Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dan sebagainya);
- 3) Pusat pengembalian keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan;
- 4) Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulan kemiskinan;
- 5) Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;
- 6) Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan Mojorejo;
- 7) Pusat advokasi intergrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dari program pemerintah;
- 8) Sebagai lembaga pengendalian kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan Mojorejo yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan, dan keluarga;
- 9) Sebagai wadah perjuangan dan wadah aspirasi warga masyarakat kelurahan Mojorejo, khususnya dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan.<sup>6</sup>

Fungsi lainnya adalah sebagai pengelola kegiatan dan penanggulangan kemiskinan di bidang ekonomi dalam

---

<sup>6</sup>Dokumentasi Data Anggaran Dasar LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur.


penyelenggaraan program KOTAKU. Hal tersebut tampak pada beberapa tugas di bawah ini:

- a. Memfasilitasi kegiatan ekonomi yang mendukung pada peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan;
- b. Memelihara dan mengembangkan hasil pengelolaan dana bergulir yang telah berlangsung selama ini;
- c. Pendampingan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota KSM melalui pendekatan dan penerapan PANCA SUTERA (lima aturan dasar kelompok).
- d. Melakukan pemetaan produk potensial yang dikembangkan oleh KSM Ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi potensi ekonomi lokal;
- e. Mendukung LKM Klanting Mandiri bekerja sama dengan lembaga perbankan dan non perbankan dalam rangka pengembangan kapasitas dan meningkatkan kemampuan KSM dalam mengelola kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha mereka;
- f. Melakukan pencatatan dan melaporkan keuangan UPK serta perkembangan kegiatan dana bergulir secara transparan dan akuntabel;

- g. Melakukan rapat rutin dengan LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo untuk membahas laporan keuangan, kendala dalam penugasan, dan rencana kegiatan.

5. Struktur Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun

Struktur Ideal Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun yaitu:



Penjelasan:

**Manager UPK** : ialah pemimpin UPK yang bertanggungjawab secara langsung kepada LKM Klanting Mandiri atas pengelolaan kegiatan UPK Kelurahan Mojorejo.

**Pendamping Lapangan** : ialah petugas UPK Kelurahan Mojorejo yang melakukan pendampingan kepada KSM dan bertanggungjawab atas kelancaran pinjaman KSM.

Pembuku : Ialah petugas UPK yang bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan pembukuan dan laporan keuangan UPK.

Kasir : Ialah petugas UPK yang bertanggungjawab kepada manager UPK atas pengelolaan kas.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) : Ialah sekelompok masyarakat yang tergabung dalam kegiatan LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

Adapun tugas UPK yaitu sebagai berikut:

Tugas Manager UPK Kelurahan Mojorejo:<sup>7</sup>

- a. Menyusun rencana usaha tahunan UPK.
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya tahunan UPK.
- c. Mengarahkan dan memotivasi petugas UPK dalam kegiatan masing-masing agar kinerja UPK Kelurahan Mojorejo dapat mencapai indikator yang ditentukan.
- d. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh pengurus UPK agar melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- e. Melakukan verifikasi dan analisis terhadap usulan pinjaman yang disampaikan oleh pendamping lapangan UPK Kelurahan Mojorejo.
- f. Memberikan putusan pinjaman berupa persetujuan atau penolakan usulan pinjaman.

---

<sup>7</sup>Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*, (Lampung: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2008), 17.

Tugas Pendamping Lapangan UPK Kelurahan Mojorejo:<sup>8</sup>

- a. Melakukan promosi pinjaman dan tabungan kepada masyarakat.
- b. Melakukan pendampingan kepada calon KSM yang terdaftar dalam sasaran utama baik, mengenai pemahaman prosedur pinjaman, pengisian proposal, maupun pembinaan ekonomi rumah tangga KSM.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada KSM.
- d. Melakukan pendampingan kepada KSM dan bertanggung jawab atas kelancaran pinjaman KSM.

Tugas Pembuku UPK Kelurahan Mojorejo:<sup>9</sup>

- a. Mencatat setiap transaksi yang terjadi ke dalam buku-buku dan kartu yang telah ditetapkan, tepat pada tanggal transaksi dan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis pembukuan.
- b. Melaksanakan penutupan buku setiap akhir hari kerja dan mencatat pada buku besar dan kartu yang dibutuhkan.
- c. Mengelola buku-buku dan kartu yang ada di UPK.
- d. Melakukan tutup buku akhir bulan dan akhir tahun serta menyelesaikan pembuatan laporan keuangan (neraca dan laba rugi) secara benar dan tepat waktu.
- e. Mengumumkan laporan keuangan kepada masyarakat minimal di lima tempat yang strategis secara tepat waktu.

---

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid.

Tugas Kasir UPK Kelurahan Mojorejo:<sup>10</sup>

- a. Melakukan perencanaan kas untuk hari kerja berikutnya.
- b. Menata kerjaan uang kas UPK pada awal hari kerja, saat operasi dan akhir hari kerja.
- c. Membayarkan pinjaman yang telah mendapatkan persetujuan atau putusan dari Manager UPK Kelurahan Mojorejo.
- d. Membayarkan penarikan tabungan tanggung renteng dan pengeluaran biaya lainnya yang telah mendapatkan persetujuan oleh Manager UPK Kelurahan Mojorejo.
- e. Menerima setoran tabungan, angsuran atau pelunasan pinjaman serta jasa pinjaman dari KSM atau setoran lainnya.

Sedangkan susunan pengurus periode tahun 2019 sampai 2021 LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo yang membantu UPK Kelurahan Mojorejo dalam program pinjaman dana bergulir serta sebagai pendamping KSM peminjam dana bergulir dengan sistem tanggung renteng di UPK Kelurahan Mojorejo sebagai berikut:

- a. Pengurus LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo :<sup>11</sup>
  - 1) Syamsu Tjahjani sebagai Koordinator LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo serta membantu UPK sebagai pembuku dan kasir.
  - 2) Achli Suroso sebagai anggota LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Dokumentasi Data Struktur Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun Periode 2019-2021.

- 3) Agus Wagito sebagai anggota LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo.
- 4) Budhi Santoso sebagai anggota LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo.
- 5) M. Heru Triyanto sebagai anggota LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo.
- 6) Hardjianto sebagai anggota LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo.
- 7) Lamino sebagai anggota LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo.
- 8) Nurdayat sebagai anggota LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo.
- 9) Purwati sebagai anggota LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo.

b. Sekretariat

Andrike

c. Pengawas

Wuryani

d. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Annas Budi Utomo

e. Unit Pengelola Keuangan (UPK)<sup>12</sup>

- 1) Herlina sebagai Manager UPK Kelurahan Mojorejo.

---

<sup>12</sup>Ibid.

2) Herlina dibantu oleh Tsamsu Tjahjani sebagai petugas Pembukuan.

3) Herlina sebagai Pendamping Lapangan KSM pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo.

4) Tsamsu Tjahjani merangkap sebagai Kasir UPK.

f. Unit Pengelola Sosial (UPS)

Yenita Haryanti

Para perangkat dari program KOTAKU di kelurahan Mojorejo tersebut adalah masyarakat kelurahan Mojorejo yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat dengan mengundang ketua RT di wilayah kelurahan Mojorejo dan ditetapkan melalui Rembug Warga Kelurahan (RWK) serta memiliki masa bakti selama tiga tahun sekali. Sebelum masuk pada proses pelaksanaan para pelaku program KOTAKU ini diberikan pemahaman serta pembekalan agar mereka dapat memahami apa yang harus dilakukan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.<sup>13</sup>

**B. Data Khusus**

1. Mekanisme Perjanjian Pinjaman Dana Bergulir dengan Sistem Tanggung Renteng di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo.

Pinjaman dana bergulir merupakan pinjaman yang berasal dari modal stimulan dana LKM yang disalurkan melalui UPK Kelurahan

---

<sup>13</sup>Sjamsu Tjahjani, *Hasil Wawancara*, 04 Oktober 2021.

Mojorejo dan penerima manfaat dana tersebut ialah masyarakat kelurahan Mojorejo yang kurang mampu dalam mendanai usaha yang dijalankan mereka. Mereka membutuhkan modal usaha kecil dalam usaha mereka. Program pinjaman dana bergulir tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Mojorejo serta alternatif dalam kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan Mojorejo.

Pinjaman dana bergulir yang ada di UPK Kelurahan Mojorejo sudah berjalan sejak 2009, pertama kali pinjaman dana bergulir tersebut dianggarkan oleh pemerintah pada PNPM yang kemudian sekarang berubah nama menjadi program KOTAKU. Dalam praktiknya, pinjaman dana bergulir di kelurahan Mojorejo ini sangat diminati oleh masyarakat Mojorejo. Ada empat belas kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai peminjam dalam program pinjaman dana bergulir di UPK ini.

Dalam memperoleh pinjaman dana bergulir, perlu diketahui dahulu syarat dan ketentuan pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng yang diberikan kepada masyarakat kelurahan Mojorejo yang meliputi:

- a. Warga kelurahan Mojorejo yang ingin meminjam dana bergulir harus membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara sukarela tanpa paksaan dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sendiri maupun

bersama-sama melalui pinjaman dana bergulir yang disalurkan oleh UPK.

- b. Peminjam dana bergulir adalah mereka yang tergabung dalam KSM yang terdiri dari minimal lima orang dan maksimal tujuh orang untuk setiap kelompok serta setiap anggota kelompok wajib memilih ketua kelompoknya untuk masing-masing KSM di UPK Kelurahan Mojorejo.
- c. Para anggota KSM tersebut harus memiliki usaha.
- d. Para anggota KSM tersebut bersedia dan sanggup untuk menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok lain yang menunggak dan kewajiban membayar kembali angsuran pinjaman dana bergulir yang akan dan atau telah diterima.
- e. Para anggota KSM dan ketua KSM wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng yang ditandatangani oleh ketua KSM serta diketahui oleh UPK Kelurahan Mojorejo.<sup>14</sup>

Pengajuan pinjaman dana bergulir dilakukan secara berkelompok sebelum penentuan jumlah pinjaman yang di ajukan masing-masing anggota KSM melakukan musyawarah untuk penentuan jumlah modal yang dibutuhkan oleh masing-masing setiap anggota kelompoknya. Penentuan jumlah pinjaman yang akan diajukan oleh KSM ini tergantung keputusan dan kebijakan dari

---

<sup>14</sup>Dokumentasi Data Proposal atau LPJ KSM Ekonomi LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

masing-masing KSM serta bisa jadi menjadi keputusan dan kebijakan dari UPK itu sendiri.

Setelah bermusyawarah mereka mendatangi dan memberikan daftar pengajuan pinjaman anggota KSM beserta proposal permohonan pinjaman dana bergulir yang kemudian diserahkan kepada UPK untuk diverifikasi oleh LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo, apakah proposal itu layak atau tidak untuk didanai oleh program KOTAKU. Petugas UPK Melakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun pemeriksaan ke lapangan untuk menentukan layak tidaknya KSM tersebut mendapat pinjaman.

Setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan serta telah diverifikasi oleh LKM, manager UPK beserta pengurus LKM yang ditunjuk memutuskan permohonan pinjaman yang diterima. Setelah permohonan disetujui, KSM tersebut harus menyiapkan dokumen untuk realisasi pinjaman dana bergulir yang meliputi:

- 1) Foto copy KTP anggota KSM.
- 2) Foto copy KK anggota KSM.
- 3) Surat pengajuan pinjaman anggota KSM yang telah ditandatangani dan diketahui oleh ketua RT dan ketua KSM anggota tersebut serta tandatangan atas persetujuan dari suami atau penanggung jawab dari pihak keluarga peminjam.

- 4) Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dari seluruh anggota KSM.
- 5) Surat perjanjian pinjaman dana bergulir.
- 6) Serta surat kuasa atas pencairan tabungan di rekening tabungan KSM UPK Kelurahan Mojorejo.<sup>15</sup>

Adanya surat perjanjian pinjaman dana bergulir dan surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dalam kelompok tersebut merupakan salah satu jaminan kepada UPK Mojorejo bahwa kelompok itu tidak akan mengalami penunggakan. Terkait hal tersebut seluruh anggota KSM beserta ketua kelompoknya harus menyanggupi dan menyetujuinya. Hal inipun sesuai yang dikatakan oleh ibu Tsamsu Tjahjani selaku Koordinator LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai berikut:

“Dokumen-dokumen terkait permohonan pinjaman dana bergulir di atas merupakan bentuk kehati-hatian atas program KOTAKU dalam memberikan pinjaman dana bergulir kepada KSM peminjam dana bergulir, karena pinjaman dana bergulir yang diberikan atas program KOTAKU dalam lingkup kelurahan Mojorejo ini tidak ada agunan atau jaminan yang berupa kebendaan. Pinjaman dana bergulir yang diberikan program KOTAKU ini hanya memberlakukan jaminan berupa kesanggupan untuk menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok lain jika dikemudian hari dalam pengembalian atau angsuran pinjaman dana bergulir mengalami kendala, maka seluruh kewajiban membayar kembali angsuran dana bergulir menjadi tanggungan secara tanggung renteng oleh seluruh anggota KSM tersebut.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid.,

<sup>16</sup>Tsamsu Tjahjani, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Desember 2020.

Besar pinjaman awal yang diterima oleh anggota kelompok baru atau kelompok masa percobaan sejumlah Rp. 1.000.000,- per anggota KSM dan pinjaman berikutnya maksimal Rp. 3.000.000,- per anggota KSM tergantung kelancaran pembayaran angsuran dan modal dari UPK Kelurahan Mojorejo serta perkembangan usaha dari anggota KSM tersebut. Jangka waktu pelunasan pinjaman dana bergulir oleh kelompok maksimal 10 bulan serta pembayaran angsuran anggota kelompoknya dilakukan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

Contoh dari salah satu KSM yang ada di UPK Kelurahan Mojorejo yaitu KSM Teratai yang mendapatkan dana tanggung renteng yang sebesar Rp. 12.000.000,- dibagi menjadi lima orang dengan nilai per orang sebesar:

- 1) Ibu Satorahmi menerima pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,-
- 2) Ibu Suprihatini menerima pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,-
- 3) Ibu Suparmi menerima pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,-
- 4) Ibu Sri Supatmi menerima pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,-
- 5) Ibu Ratnasari menerima pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,-

Dana tanggung renteng tersebut direalisasikan pada tanggal 30 Januari 2020 sehingga jangka waktu pembayaran angsuran bulanan oleh masing-masing anggota KSM dimulai bulan Februari 2020 sampai dengan November 2020. Adapun contoh angsuran dari ketua

KSM Teratai sebagai peminjam dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo, atas nama Ibu Satorahmi:<sup>17</sup>

Pinjaman	: Rp. 3.500.000,-	
Tabungan dana tanggung renteng	: Rp. 350.000,-	
<hr/>		
Terima uang pada tanggal pencairan	: Rp. 3.150.000,-	
Besar angsuran setiap bulanannya	: Rp. 350.000,- (pokok)	
	: Rp. 52.500,- (jasa)	
<hr/>		
Total angsuran bulanan	: Rp. 402.500,-	+

Total angsuran bulanan dibayarkan perbulan selama jangka waktu sepuluh bulan dan total jasa yang diberikan ibu Satorahmi kepada UPK selama sepuluh bulan berjumlah Rp. 525.000,-. Ibu satorahmi juga sebagai ketua kelompok bertanggung jawab atas kekurangan angsuran salah satu anggota KSM Teratai maka ketika diakhir pelunasan beliau harus membayar biaya sebesar Rp. 150.000,- untuk melunasi kekurangan anggota kelompoknya serta agar dapat memperoleh kembali pinjaman dana bergulir selanjutnya. Hal inipun sesuai dengan penjelasan ibu Satorahmi terkait pembayaran angsuran anggota kelompoknya yang banyak melakukan penunggakan:

“Ketika waktu pelunasan berakhir seluruh anggota KSM beserta saya kumpul untuk mendiskusikan terkait kekurangan angsuran pinjaman dari salah satu atau lebih anggota KSM Teratai, agar segera cair pinjaman dana bergulir yang akan datang maka saya langsung membayarkan kekurangan anggota saya, karena saya ketua kelompok dari KSM Teratai dan juga bertanggungjawab

<sup>17</sup>Satorahmi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Agustus 2021.

atas anggota kelompok saya. Sebenarnya saya sangat dirugikan tetapi tidak ada yang mau bertanggungjawab yah akhirnya saya yang harus melunasi kekurangan kelompok saya.”<sup>18</sup>

Pada dasarnya setiap anggota KSM wajib membayar angsuran bulanan mereka yang berupa angsuran pokok pinjaman beserta dengan jasa yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran angsuran bulanan anggota KSM tersebut diserahkan kepada ketua KSM mereka kemudian ketua KSM menyetorkan uang anggotanya kepada UPK Kelurahan Mojorejo. Mereka juga harus menyetorkan dana tanggung renteng yang besarnya telah disepakati di awal proses pencairan pinjaman dana bergulir. Hal tersebut tertuang dalam surat perjanjian pinjaman pasal 4 ayat 4 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dana tanggung renteng ini berlaku sebagai jaminan tunai apabila ada anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengangsur pinjaman dana bergulir. Apabila angsuran dari seluruh anggota kelompok tersebut lancar, maka dana tanggung renteng ini akan dikembalikan kepada anggota kelompok masing-masing pada saat setelah pelunasan pembayaran pinjaman.”<sup>19</sup>

Adanya jasa juga dijelaskan kepada oleh ibu Herlina selaku manager UPK Kelurahan Mojorejo sebagai berikut:

“Untuk besaran jasa pada pinjaman dana bergulir tanggung renteng ini sudah disepakati besarnya 1,5% itu sudah ada sejak program PNPM masuk ke kota Madiun dan sudah ditetapkan oleh pemerintah yang menyelenggarakan program PNPM sekarang ganti nama menjadi program KOTAKU. Untuk jasa sendiri itu akan kembali kepada masyarakat kelurahan Mojorejo yang mana penyaluran atas jasa yang diberikan oleh KSM melalui UPK setiap bulannya akan disalurkan untuk program-program

---

<sup>18</sup>Satorahmi (Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Teratai, *Hasil Wawancara*, 18 Desember 2021.

<sup>19</sup>Dokumentasi Data Proposal atau LPJ KSM Ekonomi LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

yang ada di LKM Klanting Mandiri seperti bantuan sembako untuk masyarakat kelurahan Mojorejo, pemberian beasiswa dan bimbingan belajar bagi anak-anak yang tidak mampu di wilayah kelurahan Mojorejo, pembangunan paving jalan rusak di wilayah daerah kelurahan Mojorejo, dan lain-lain. Jadi kami sangat terbuka kepada seluruh KSM yang mengikuti pinjaman dana bergulir terkait jasa tersebut digunakan 50% untuk penambahan modal harian UPK Kelurahan Mojorejo, dan 50% lainnya dibagi untuk menjalani program-program dari unit pengelola lingkungan dan unit pengelola sosial, membayar transport petugas lapangan atau penagih, serta biaya operasional di LKM Klanting Mandiri maupun UPK Kelurahan Mojorejo. Itu semua sudah ada di catatan pembukuan kami dan ada proposal dalam menyelenggarakan kegiatan sosial maupun lingkungan itu mbak”.<sup>20</sup>

Pada dasarnya praktik pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo ini tidak mencari keuntungan semata. Jasa yang diberikan KSM kepada UPK setiap bulannya akan dihitung pertahun. Kemudian atas jasa pertahun itu di hitung laba, setelah itu akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan unit pengelola lingkungan (UPL) seperti pembangunan, rehabilitasi rumah masyarakat miskin di lingkungan Kelurahan Mojorejo. Selain itu juga untuk mendukung kegiatan unit pengelola sosial (UPS) seperti pendidikan untuk anak-anak masyarakat miskin, dan pemberian sembako.

Kegiatan pinjaman dana bergulir yang dilakukan oleh UPK sudah diatur dalam AD-ART LKM Klanting Mandiri Mojorejo. Hal inilah yang membedakan mereka dengan lembaga keuangan lainnya atau bank konvensional yang hanya mencari profit atau keuntungan dalam pendapatan persentase yang ditetapkan. UPK sebisa

---

<sup>20</sup>Herlina, *Hasil Wawancara*, 07 Oktober 2021.

mungkin mendekati prinsip-prinsip syariah dengan menolong warga yang tidak mampu baik dalam pinjaman dana bergulir, kegiatan sosial, maupun kegiatan lingkungan.

Praktik perjanjian pinjaman dana bergulir ini tidak menggunakan jaminan kebendaan apapun. Jaminannya berupa kepercayaan antara KSM, UPK, dan LKM dimana jaminan kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga ada tanggung jawab moral kepada Allah SWT, karena mayoritas anggota KSM di UPK Mojorejo percaya bahwa mereka akan bersifat jujur dan tertib untuk melunasi pinjaman tersebut berdasarkan perjanjian tanggung renteng yang telah disepakati bersama antara KSM dan UPK.

2. Jasa dalam Perjanjian Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Kota Madiun.

Dalam praktik pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo tersebut tersebut dalam pinjamannya dikenakan jasa sebesar 1,5 %. Penetapan atas jasa tersebut sudah ada sejak program PNPM yang sekarang berganti nama menjadi program KOTAKU ada di Kota Madiun dan telah disepakati besarnya oleh pemerintahan Kota Madiun. Hal inipun sesuai yang dikatakan oleh ibu Tsamsu Tjahjani selaku Koordinator LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai berikut:

“Jasa sebesar 1,5 % memang sudah ada dari dulu sejak program PNPM masuk di Kota Madiun. Adanya jasa tersebut pun telah disepakati oleh pemerintah Kota Madiun atas besarnya sejumlah 1,5 % untuk masing-masing anggota di setiap kelompok yang melakukan pinjaman dana bergulir ini. Dan adanya jasa juga diatur dalam surat perjanjian pinjaman bergulir tersebut mbak.”<sup>21</sup>

Dalam perjanjian pinjaman dana bergulir mengenai adanya jasa diatur dalam Pasal 3 yang menyebutkan: “Atas Pinjaman tersebut dikenakan jasa 1,5 % tetap per-bulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula.”<sup>22</sup>. Untuk pembayaran jasa dilakukan bersama dengan pokok pinjaman pada setiap bulannya. Angsuran pokok beserta jasa tersebut juga sudah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut:

“Seluruh pinjaman akan dibayar dengan jangka waktu: sepuluh bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai tanggal.... , dengan cara angsuran bulanan, baik pokok maupun bunganya yaitu pokok pinjaman sebesar Rp. .... ditambah jasa pinjaman, pada setiap tanggal: ....., selambat-lambatnya akhir bulan sampai pinjaman tersebut lunas.”

Dalam praktik perjanjian jasa sendiri dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok yang meminjam dana bergulir tersebut. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh ibu Tsamsu Tjahjani yang mana beliau mengatakan terkait praktik jasa:

“Jasa biasanya dibayarkan bersama pokok setiap bulannya mbak. Namun, jika terjadi penunggakan oleh anggota kelompok biasanya saya dulukan pokoknya dan pembayaran jasa dilakukan di akhir pelunasan. Jasa dan pokok itu dibayarkan melalui ketua kelompok dan ketua kelompok menyetorkan jasa

---

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Dokumentasi Data Surat Perjanjian Pinjaman Dana Bergulir.

dan pokok seluruh anggotanya dan dijadikan satu dan diberikan kepada bagian kasir UPK.”

Adapun rincian pembayaran jasa yang dilakukan salah satu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu KSM Teratai yang mana kelompok tersebut menerima pinjaman dengan total nilai Rp. 12.000.000,- dengan jasa 1,5 % setiap bulannya atau 15% setiap sepuluh bulan. Total jasa KSM Teratai selama sepuluh bulan yaitu Rp. 1.800.000,- sedangkan pembayaran jasa kelompok tersebut setiap bulannya senilai Rp. 180.000,-. Angsuran dilakukan paling lambat akhir bulan setiap bulannya dengan jangka waktu sepuluh bulan. Adapun perhitungan jasa dari masing-masing anggota KSM yaitu:

1. Ibu Satorahmi mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000 x 1,5 % (jasa) = Rp. 52.500,-. Jadi ibu Satorahmi membayar jasa perbulannya Rp. 52.500 dan apabila pembayaran dilakukan selama jangka waktu sepuluh bulan maka total seluruh jasa ibu Satorahmi Rp. 525.000,-.
2. Ibu Suprihatini mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 x 1,5 % (jasa) = Rp. 30.000,-. Jadi ibu Suprihatini membayar jasa perbulannya Rp. 30.000 dan apabila pembayaran dilakukan selama jangka waktu sepuluh bulan maka total seluruh jasa ibu Suprihatini sebesar Rp. 300.000,-.
3. Ibu Suparmi mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 x 1,5 % (jasa) = Rp. 30.000,-. Jadi ibu Suparmi membayar jasa perbulannya Rp. 30.000 dan apabila pembayaran dilakukan selama jangka

waktu sepuluh bulan maka total seluruh jasa ibu Suparmi Rp. 300.000,-.

4. Ibu Supatmi mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000 x 1,5 % (jasa) = Rp. 37.500,-. Jadi ibu Supatmi membayar jasa perbulanya Rp. 37.500 dan apabila pembayaran dilakukan selama jangka waktu sepuluh bulan maka total seluruh jasa ibu Suprihatini sebesar Rp. 375.000,-
5. Ibu Ratnasari mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 x 1,5 % (jasa) = Rp. 30.000,-. Jadi ibu Ratnasari membayar jasa perbulanya Rp. 30.000 dan apabila pembayaran dilakukan selama jangka waktu sepuluh bulan maka total seluruh jasa ibu Ratnasari sebesar Rp. 300.000,-.

Sehingga total seluruh jasa anggota KSM Teratai ini apabila dihitung selama sebulan berjumlah Rp. 180.000,- dan apabila dihitung selama sepuluh bulan diperoleh total jasa senilai Rp. 1.800.000,-.

Dalam praktiknya apabila total pembayaran angsuran beserta jasa seluruh anggota kelompok tersebut apabila mengalami kekurangan dalam pembayaran total uang angsuran beserta jasa kelompok itu, maka yang wajib menutup kekurangan angsurannya ialah seluruh anggota kelompok tersebut. Namun berbeda dengan KSM Teratai ini, karena diakhir pelunasan ketika ditotal seluruh pengembalian angsuran beserta jasanya, kelompok itu ternyata ada kekurangan dalam pelunasannya. Karena tidak tahu siapa yang tidak

membayar kekurangan itu maka anggota KSM Teratai tidak ada yang mau menggantinya. Sehingga ketua KSM selaku penanggung jawab kelompok itu membayarkan kekurangan kelompoknya. Adanya hal seperti itu merugikan salah satu pihak yaitu ketua KSM Teratai.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup>Tsamsu Tjahjani, *Hasil Wawancara*, 07 Oktober 2021.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG  
RENTENG DALAM PINJAMAN DANA BERGULIR DI UNIT  
PENGELOLA KEUANGAN (UPK) KELURAHAN MOJOREJO  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.**

Sistem perjanjian tanggung renteng di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo adalah sistem yang dibuat UPK sebagai alternatif bagi anggota kelompok yang ingin melakukan pembiayaan akan tetapi tidak memiliki agunan sebagai jaminannya, dan sistem tersebut merupakan perwujudan paling tinggi atas kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam bidang permodalan usaha kelompok tersebut. Praktik sistem tanggung renteng di UPK Kelurahan Mojorejo apabila diterapkan dengan baik dan sesuai aturan yang sudah ada maka akan tercipta nilai-nilai dalam tanggung renteng yaitu meliputi:

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.

4. Secara tidak langsung menciptakan kader pemimpin di kalangan anggota.<sup>1</sup>

Kaitannya dengan hal tersebut, praktik tanggung renteng di UPK Kelurahan Mojorejo bisa ditinjau dengan kaca mata *Kafa>lah*. *kafa>lah* dan tanggung renteng adalah transaksi yang mana sama-sama menjamin atau menanggung seseorang atau lebih atas kewajiban kepada pihak tertentu. *Kafa>lah* merupakan jaminan dari penjamin (*ka>fil*), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua (*makfu>l 'anhu*) sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua (*makfu>l 'anhu*) tersebut kepada pihak ketiga (*makfu>l lahu*).

Secara umum *kafa>lah* terbagi menjadi dua, *kafa>lah* dengan jiwa atau biasa dikenal dengan *kafa>lah bin nafs* (jaminan atas jiwa) ialah pihak penjamin harus menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Sedangkan *kafa>lah bil-ma>l* (jaminan harta) yaitu kewajiban yang mesti ditunaikann oleh *ka>fil* dengan pembayaran berupa harta atau pelunasan utang.

Sesuai dengan penjelasan di atas, jaminan dalam pinjaman tanggung renteng termasuk dalam *kafa>lah bil-ma>l* (jaminan harta), karena membebankan tanggungan angsuran pinjaman salah satu anggota yang melakukan penunggakan kepada anggota lainnya. Jadi penjamin hanya

---

<sup>1</sup>Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*(Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37.

membayar angsuran yang menunggak tersebut bukan mendatangkan orang yang menjadi tanggungannya.

UPK Mojorejo dalam pinjaman dana bergulir sama sekali tidak menuntut adanya jaminan fisik dari KSM perjanjian peminjam dana bergulir. Akan tetapi sebagai ganti jaminan fisik, maka setiap anggota kelompok harus bersedia menerima jaminan tanggung renteng, yaitu pertanggungansamaan. Apabila salah satu anggota tidak dapat membayar angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, maka anggota lain ikut bertanggung jawab untuk pengembalian pembiayaan tersebut.

Praktik di lapangan mengenai sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo ini memiliki dua penjamin. Penjamin pertama ialah ketua kelompok yang bertanggung jawab atas pembayaran angsuran bulanan anggota KSM kelompok itu dan sebagai pencair dana tabungan tanggung renteng apabila ada salah satu anggota kelompok melakukan penunggakan atas pembayaran angsuran bulannya. Kedua adalah seluruh anggota KSM sebagai penanggung jawab atas kerugian anggota kelompok yang melakukan penunggakan angsuran bulanan dan memiliki kewajiban membayar angsuran pinjaman dana bergulir yang telah diterima KSM tersebut.

Para penjamin tersebut secara umum telah memenuhi syarat untuk melakukan akad *kafalah*. Hal ini tertuang dalam KHES Pasal 340 yaitu

*ka>fil* atau penjamin dibolehkan lebih dari satu orang. Selain itu dalam surat kesanggupan tanggung renteng yang ditandatangani dan disetujui oleh seluruh anggota KSM beserta ketua KSM tersebut, untuk melakukan perjanjian pinjaman tanggung renteng secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan syarat *ka>fil* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* yaitu baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan *kafa>lah* tersebut.

- a. Ditinjau dari orang yang berpiutang *makfu>l lahu* (orang yang berpiutang)

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *makfu>l lahu* adalah ia harus diketahui para pihak yang bersangkutan, hadir di majelis akad, dan berakal. Dalam pinjaman tanggung renteng pihak yang berpiutang atau *makfu>l lahu* adalah UPK Kelurahan Mojorejo. Mereka memberikan pinjaman dana bergulir kepada KSM yang memiliki usaha dengan modal kecil. Bagian kasir dan manager UPK harus diketahui identitasnya oleh seluruh anggota KSM karena merekalah wadah untuk seluruh KSM dalam pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir serta pemberi pinjaman dana bergulir yang akan dicairkan mendatang apabila KSM itu dinyatakan layak mendapatkan pinjaman dana bergulir lagi. Mereka akan selalu hadir dalam persetujuan pencairan dana bergulir dan mengetahui

perjanjian pinjaman tanggung renteng yang disepakati oleh anggota KSM. Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat *makfu>l lahu* yang ada pada akad *kafa>lah*.

b. Ditinjau dari *makfu>l 'anhu* (orang yang berhutang)

Syarat *makfu>l 'anhu* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

Dalam hal praktik pinjaman tanggung renteng di UPK Kelurahan Mojorejo ini anggota KSM sebagai orang yang berhutang atau orang yang menerima pinjaman dana bergulir dari UPK. Sedangkan dalam surat perjanjian tanggung renteng di dalamnya orang yang berhutang (*makfu>l 'anhu*) ialah seluruh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mengikuti pinjaman bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun yang meliputi Ketua KSM, Sekertaris, dan anggota lainnya di dalam perjanjian pinjaman tersebut. Dalam surat perjanjian seluruh anggota kelompok KSM tersebut yang mengikuti perjanjian pinjaman dana bergulir disebut dengan pihak kedua. Sedangkan pihak pertama atau pemberi pinjaman dana bergulir ialah Manager Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Dokumentasi Data Surat Perjanjian Pinjaman.

Permasalahan yang timbul pada pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo ini mengenai adanya ketidaksesuaian antara praktik sistem perjanjian pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo dengan apa yang ada dalam surat perjanjian pinjaman dana bergulir. Hal ini mengenai Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan: “Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar angsuran pinjaman secara lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan, sebagai cermin ketaatan hukum dan karakter yang baik dari Pihak Kedua.”<sup>3</sup>.

Yang dimaksud Pihak kedua dalam perjanjian pinjaman tersebut adalah seluruh anggota KSM beserta dengan ketua KSM kelompok itu. Dalam hal ini, maka seluruh pihak kedua dalam perjanjian ini dibolehkan membayar angsuran pinjamannya secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskannya tanggung renteng didalamnya. Sehingga disini tidak ada keselarasan dengan praktik sistem perjanjian tanggung renteng yang ada di UPK Mojorejo. Dimana seharusnya pembayaran dilakukan menggunakan sistem tanggung renteng yaitu dengan seluruh anggota memberikan kewajiban angsuran bulannya kepada ketua KSM, kemudian ketua KSM menyetorkan kewajiban angsuran seluruh anggotanya kepada UPK Mojorejo. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan ibu Sjamju Tjahjani yaitu:

“Mekanisme pembayaran angsuran biasanya melalui ketua KSM masing-masing, kemudian ketua KSM memberikan

---

<sup>3</sup>Ibid.

angsuran seluruh anggota kelompoknya dengan membayarkan pinjaman pokok beserta jasanya setiap bulan dan menyetorkannya kepada kami. Namun juga ada anggota KSM yang membayar secara langsung kepada UPK dan tidak melalui ketua kelompoknya.”<sup>4</sup>

Dalam praktik sistem tanggung renteng ini sebenarnya sudah sesuai dengan konsep *kafa>lah* dimana *makfu>l* ‘*anhu* sebagai orang yang berutang tersebut menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Namun yang menjadi ketidaksesuaian dalam syarat *makfu>l* ‘*anhu* ialah dalam surat perjanjian yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 ini belum ada kejelasan terkait siapa yang ditanggung maupun yang menanggung dalam pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng ini. Sehingga tidak adanya kejelasan terkait hal tersebut, mengakibatkan ada pihak-pihak dirugikan dalam surat perjanjian pinjaman tersebut.

c. Ditinjau dari *makfu>l bihi* (obyek penjamin)

Dalam bab teori, syarat *makfu>l bihi* atau obyek jaminan menurut Pasal 338 KHES ialah sesuatu yang menjadi tanggungan peminjam (berupa utang, benda atau pekerjaan), sesuatu yang mampu dilaksanakan oleh penjamin, merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, jelas nilai dan spesifikasinya, dan tidak diharamkan.

Dalam praktik pinjaman tanggung renteng yang menjadi obyek pinjaman adalah harta berupa uang yang harus dibayarkan oleh

---

<sup>4</sup>Tsamsu Tjahjani, *Hasil Wawancara*, 05 Oktober 2021.

seluruh KSM yang ada di UPK Mojorejo hingga jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman tanggung renteng. Seluruh anggota KSM sebagai penjamin harus mampu menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok yang melakukan penunggakan pembayaran angsurannya.

d. Ditinjau dari *shi>ghat*

Syarat yang berhubungan dengan *shi>ghat* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Dalam akad *kafa>lah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- 3) *Kafa>lah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Seluruh anggota KSM yang melakukan pinjaman dana bergulir ini dalam proses pencairan dana tersebut mereka wajib hadir di kantor UPK untuk pencairan dana bergulir dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Ditempat itu mereka wajib menandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun atas surat perjanjian pinjaman tanggung renteng dan disepakati oleh manager UPK dan seluruh anggota KSM tersebut.

Jika seluruh anggota menyepakati dan menandatangani seluruh surat perjanjian yang ada di proposal KSM Ekonomi LKM Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun maka dana tanggung renteng diberikan langsung kepada anggota KSM tersebut.

Sedangkan dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Disini jasa yang diberikan anggota KSM kepada UPK Mojorejo bukan kepada ketua KSM sebagai penjamin kelompoknya. Hal ini termasuk kedalam jasa untuk pinjaman, sedangkan untuk penjamin nanti mereka setiap tahunnya ketika rembuk warga kelurahan (RWK) akan dipanggil oleh UPK dan memperoleh imbalan berupa bahan-bahan pokok makanan seperti beras, minyak, gula, telur, dan lain-lain.

Dalam konsep tanggung renteng menjelaskan bahwa agar sistem tanggung renteng dapat diterapkan maka diperlukannya tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu: kelompok, kewajiban dan peraturan. Kewajiban dalam unsur tanggung renteng ialah kewajiban para anggota membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran pinjaman yang telah diberikan koperasi. Bedanya terletak pada pengelola kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok tersebut. kemudian

perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban kepada koperasi.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng ini juga belum sesuai dengan konsep tanggung renteng yang mana tidak adanya perjanjian mengenai siapa pengelola kewajiban kelengkapan pembayaran seluruh anggota tersebut. Namun dalam praktiknya yang ada di UPK sendiri sesuai konsep tanggung renteng yang mana anggota KSM menyetorkan kewajiban angsurannya kepada ketua KSM-nya kemudian ketua KSM menyetorkan seluruh angsuran anggotanya kepada UPK Mojorejo.

Dalam hukum Islam perjanjian dapat dikategorikan akad di dasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam konteks Islam, ijab dan kabul merupakan unsur terpenting pada setiap transaksi. Apabila ada dua janji antara para pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ijab dan kabul, maka terjadilah akad (perjanjian Islam). Dengan demikian, sesuatu disebut akad apabila:

1. Diwujudkan dalam  $ija > b$  dan  $qa > bul$  yaitu pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad yaitu pernyataan melakukan atau tidak melakukan sesuatu ( $ija > b$ ) dan pernyataan menerima ( $qa > bul$ ).
2. Sesuai dengan kehendak syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarat baik terutama terkait dengan rukun dan syaratnya.

---

<sup>5</sup>Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita), 34.

Ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu mengenai syarat dari suatu perjanjian yang mana dalam pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarat baik terutama terkait dengan rukun dan syaratnya. Sedangkan sempurnanya rukun dan syarat terbentuknya akad apabila dalam akad tersebut terhidar dari salah satu sifat yaitu *gh}harar*.

Jika dianalisis terkait perjanjian pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo ini terdapat *g}}harar*. *G}harar* berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks mu'amalah adalah ketidakjelaan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan pihak pihak yang bertransaksi. Larangan *gharar* dalam mu'amalah adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan mu'amalah, khususnya yang menggunakan transaksi atau akad.<sup>6</sup>Bentuk ketidakjelasannya adalah ketidak sesuaian antara konsep tanggung renteng dengan yang tertuang dalam surat perjanjian.

Isi surat perjanjian mengenai Pihak Kedua ini menimbulkan ketidakjelasan terkait siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban angsuran kelompok apabila terjadi kekurangan di akhir pelunasan. Meskipun dalam surat pernyataan disebutkan bahwa adanya kesanggupan untuk menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok dan atau kewajiban membayar angsuran pinjaman bergulir yang akan dan atau telah di terima UPK. Namun tidak

---

<sup>6</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 16.

adanya perjanjian yang siapa saja mengharuskan menanggung bersama atas kekurangan angsuran kelompok itu. Tidak adanya perjanjian mengenai siapa yang melakukan tanggung jawab jika terjadi penunggakan di akhir pelunasan ada salah satu yang terdampak atas kerugian. Dari ketidakjelasan perjanjian pinjaman di UPK ini menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu ketua KSM sebagai penanggung jawab atas kelompoknya. Sehingga adanya ketidakjelasan dalam perjanjian pinjaman tersebut hal ini menyalahi aturan akad yang mana akad terbentuk dengan kehendak syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarat baik terutama terkait dengan rukun dan syaratnya.

Dari beberapa pemaparan di atas terkait dengan analisis sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman bergulir yang terjadi di UPK Kelurahan Mojorejo dapat disimpulkan menurut analisa peneliti sebagai perbandingan dari teori dan praktiknya di masyarakat, yaitu apabila ditinjau melalui teori *kafa>lah*, maka implementasi tanggung renteng tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

Hal ini dikarenakan dalam teori telah disebutkan bahwa syarat *makfu>l 'anhu* atau orang yang berhutang menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Sedangkan dalam konsep tanggung renteng mengenai kewajiban dalam unsur tanggung renteng ialah kewajiban para anggota membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran pinjaman yang

telah diberikan koperasi. Bedanya terletak pada pengelola kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok tersebut. kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban kepada koperasi.

Praktik yang tertuang dalam surat perjanjian pinjaman tanggung renteng Pasal 4 ayat 2 belum ada kejelasan terkait siapa yang ditanggung dan siapa yang menanggung dalam pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng tersebut. Adanya hal ketidakjelasan terkait hal tersebut, adanya pihak-pihak yang dirugikan seperti ketua kelompok sebagai penanggungjawab kelompok tersebut.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Dalam Perjanjian Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.**

Penyaluran perjanjian pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman ini bisa juga ditinjau melalui sudut pandang akad *qard*}. Akad *qard* sendiri termasuk akad tolong-menolong yang mana dalam syari'ah dinamakan akad *tabbaru'*. Dikatakan seperti itu karena program pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo sendiri merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi kelompok rumah tangga miskin dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro.

Pada praktik pinjaman di UPK Mojorejo ini yang perlu dilakukan analisis ialah mengenai jasa tersebut dalam persentase. Dalam pembayaran angsuran dilakukan dengan membayar kewajiban pokok pinjaman beserta jasa pinjaman sebesar 1,5 % setiap bulannya. Meskipun adanya penambahan terkait jasa sebesar 1,5 % tersebut tidak akan bertambah saat jatuh tempo.

Kaitannya dengan tambahan biaya di luar pokok pinjaman, pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dalam surat firman Allah surat Al-Imra>n ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً<sup>7</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai kaum mukmin, janganlah kalian memakan riba berlipat ganda. Taatlah kepada Allah supaya kalian beruntung di akhirat.”<sup>7</sup>

Sedangkan dalam dalil hadist menyebutkan keharaman riba ialah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ  
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Dari Jabir r.a dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan sanksi-sanksinya.” Dan Beliau berkata mereka semua adalah sama.” (Hadist Riwayat Muslim).<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy Yayasan Islam Ahlu Shuffah, 2012), 79.

<sup>8</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 18.

Hukum Islam menyatakan bahwa yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit ataupun banyak. Jadi setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya, karena semata-mata imbalan waktu adalah riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Wahai kaum mukmin, jika kalian tidak mematuhi perintah Allah untuk menghentikan riba ini, terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian bertaubat, maka yang berhak kalian ambil dari peminjam hanyalah modal kalian. Kalian tidak boleh berbuat zhalim kepada peminjam, dan peminjampun tidak boleh berbuat zhalim kepada kalian.”<sup>9</sup>

Adapun status hukum jasa dalam bentuk presentase yang dikenakan dalam praktik utang-piutang (*qard*) atau pinjaman ini masih menjadi pertanyaan mengenai status hukumnya dalam Islam. Riba yang menjadi pembahasan para ulama yang terkait dengan bunga bank adalah riba *nasi'ah*, riba utang (*qard*), dan riba *jahiliyah*. Ada beberapa pendapat ulama mengenai bunga bank menurut syariah Islam:

1. Ulama yang tergabung pada Lembaga Riset Islam Al-Azhar di Kairo Tahun 1965, Lembaga Fiqh Islam Oki di Jeddah Tahun 1985, Lembaga Fiqh Islam Rabithah 'Alam Islami di Mekkah Tahun 1406 H, Keputusan Mukhtamar Bank Islam Kedua di Kuwait Tahun 1983, Fatwa Mufti Mesir Tahun 1989.

<sup>9</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, 56.

Bank berhubungan dengan nasabah berupa hutang, baik meminjamkan uang pada nasabah atau nasabah menyetor uang di bank. Itulah aktivitas inti pada bank konvensional walaupun ada aktivitas lain seperti jasa, investasi dan lain-lain.

Dalam aktivitas hutang piutang selalu menggunakan bunga bank. Dengan mengetahui aktivitas bank, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, bahkan riba yang paling jahat yaitu riba utang (*qardh*) atau riba *jahiliyah*. Dari pendapat inilah yang disepakati oleh para ulama bahwa bunga bank hukumnya riba.<sup>10</sup>

## 2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut:

- a. Riba hukumnya haram dengan *nash sharih* Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal;
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabihat* (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut).<sup>11</sup>

## 3. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama

<sup>10</sup>Hafidz Muftisany, *Hukum Riba* (Karanganyar: INTERA, 2021), 12-13.

<sup>11</sup>Ibid., 19.

Hukum bank dengan praktik bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu:

- a. Haram sebab termasuk utang yang dipungut rentenir;
- b. Halal sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit;
- c. Syubhat (tidak tentu halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.<sup>12</sup>

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-berhati ialah pendapat ulama yang menyebut bunga bank adalah haram.

Praktik pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng di UPK Kelurahan Mojorejo ini dalam angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota KSM setiap bulannya akan dikenakan jasa sebesar 1,5 % perbulan atau 15% tahun untuk masing-masing anggota KSM yang melakukan perjanjian pinjaman dana bergulir. Hal inipun tertuang dalam surat perjanjian pinjaman dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Atas pinjaman tersebut dikenakan jasa 1,5 % tetap per-bulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula.”<sup>13</sup>

Dalam hal jasa tersebut UPK sama sekali tidak mengambil keuntungan apapun. Jasa tersebut akan dihitung pertahun dan dialokasikan untuk menunjang program unit pengelola lingkungan (UPL) dan unit

---

<sup>12</sup>Ibid., 20.

<sup>13</sup>Dokumentasi Data Surat Perjanjian Pinjaman.

pengelola sosial (UPS). Atas jasa tersebut UPK mendapat bagian sebesar 50% untuk pemupukan modal dan 50% lainnya dialokasikan untuk program UPL dan UPS, membayar transport petugas lapangan, serta biaya administrasi dan biaya operasional UPK dan LKM Klanting Mandiri.

Jasatersebut juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang menyatakan bahwa: “Jasa pinjaman minimal 1,5% perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula (besar pinjaman yang diterima) dengan sistem jasa dapat dikembangkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan LKM dengan masyarakat.”<sup>14</sup>

Jasa tersebut sudah ada sejak program pinjaman dana bergulir masuk di kota Madiun pada tahun 2009 dan disepakati oleh pemerintah kota Madiun serta dilaksanakan oleh UPK Kelurahan Mojorejo sampai saat ini. Atas jasa tersebut dalam aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) Prosedur Operasional Standar (POS) dipergunakan untuk:

- 1) Menutup semua biaya administrasi yang dikeluarkan oleh UPK setiap bulannya;
- 2) Membiayai kegiatan LKM beserta unit-unitnya, seperti infrastruktur, pembuatan saluran drainase, rehap rumah bagi warga yang tidak mampu, pembangunan jalan paving ,beasiswa bagi anak KK Miskin,

---

<sup>14</sup>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Perkotaan, “*Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, 2012), 12.

pelatihan keterampilan, dan pembagian bantuan sembako warga miskin yang dilaksanakan setiap tahunnya.

- 3) Honor petugas lapangan atau penagih yang disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD-ART atau hasil rebug warga tahunan.<sup>15</sup>

Menurut buku Fikih Muamalah Ma'liyah yang ditulis oleh Panji Adam beliau mengatakan bahwa ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proposional terhadap jumlah pinjaman.

Jasa yang ada di UPK Mojorejo sudah tertuang dalam surat perjanjian pinjaman tanggung renteng dan disepakati oleh seluruh anggota KSM dan Manager UPK Mojorejo. Sebelum pencairan dana bergulir atas jasa yang dikenakan oleh KSM tersebut pihak UPK akan memberitahu jasa itu dipergunakan untuk biaya operasional dan administrasi, biaya transport petugas lapangan serta kegiatan-kegiatan sosial maupun lingkungan yang penyalurannya adalah masyarakat miskin di wilayah kelurahan Mojorejo.

---

<sup>15</sup>Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), “*Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelola Keuangan Skala Lingkungan*”, (Jakarta Selatan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 7.

Jasa tersebut akan digunakan untuk mengelola kegiatan-kegiatan sosial maupun lingkungan di wilayah kelurahan Mojorejo seperti yang pernah terealisasi di UPK Mojorejo yaitu kegiatan pemberian sembako kepada warga miskin, pembuatan jamban atau WC untuk warga yang belum memiliki jamban, pemberian beasiswa kepada anak yang keluarganya tidak mampu, serta pembuatan dan perbaikan paving di lingkungan Kelurahan Mojorejo.

Oleh sebab itu, UPK Mojorejo selalu mengingatkan KSM untuk membayar angsuran bulannya tepat waktu agar dana yang berasal dari jasa tersebut dapat dialokasikan kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Mojorejo.

Dalam perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir tersebut terdapat tolong-menolong menuju kemaslahatan. Pelaksanaan akad ini anggota memanfaatkan modal yang dipinjamkan UPK untuk kegiatan usahanya, bukan untuk kegiatan konsumtif. Adanya jasa yang diberikan UPK Mojorejo kepada KSM pun digunakan untuk biaya administrasi, biaya perputaran modal, biaya transportasi, dan digunakan pula untuk kegiatan sosial bagi masyarakat lingkungan kelurahan Mojorejo.

UPK Kelurahan Mojorejo dalam pandangan penulis sendiri sudah memenuhi syarat-syarat dalam penyaluran atas jasa dalam pinjaman bergulir yang mana telah diatur dalam aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Program KOTAKU (kota tanpa kumuh)

Prosedur Operasional Standar (POS). Dalam praktik penyaluran jasa inipun nampak jelas tercermin sikap saling tolong-menolong yang selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kalian untuk berbuat kebajikan dan ketaatan. Janganlah kalian tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Taatlah kalian kepada Allah. Sungguh siksa Allah itu sangat berat.”<sup>16</sup>

Pemaparan di atas disimpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa praktik jasa dalam perjanjian pinjaman di UPK Kelurahan Mojorejo ini belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam menjadi *ihtilaf* dalam pandangan ulama. Hal ini karena sebagian menganggap bahwa adanya penambahan selain pinjaman pokok adalah riba. Sementara itu, sebagian ulama lainnya menganggap sebagai kebolehan sebagai akibat dari kebutuhan lembaga keuangan untuk melakukan aktifitasnya.

Oleh karenanya, dalam pandang penulis, adanya *ihtilaf* dalam jasa tersebut menyebabkan hukumnya masuk dalam kategori *syubhat* (samar antara halal dan haram). Solusi agar bentuk jasa tersebut tidak menjadi *syubhat*, maka UPK Mojorejo, selain menetapkan biaya administrasi, bisa juga menerapkan sistem bagi hasil dengan kelompok swadaya masyarakat

<sup>16</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy Yayasan Islam Ahlu Shuffah, 2012), 124.

(KSM). Karena sistem bagi hasil merupakan sistem yang sesuai syariah dan hukum Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melihat dan menggali bab-bab di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo apabila ditinjau dari teori *kafa>lah* maka belum sesuai dengan hukum Islam dan konsep tanggung renteng itu sendiri. Hal ini karena dalam teori telah disebutkan bahwa syarat *makfu>l 'anhu* atau orang yang berhutang menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafa>lah* yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Dalam praktiknya sendiri yang tertuang dalam surat perjanjian pinjaman tanggung renteng Pasal 4 ayat 2 belum ada kejelasan terkait siapa yang ditanggung dan siapa yang menanggung dalam pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng tersebut. Adanya hal ketidakjelasan terkait hal tersebut, adanya pihak-pihak yang dirugikan seperti ketua kelompok sebagai penanggungjawab kelompok tersebut.
2. Praktik Jasa dalam perjanjian pinjaman dana bergulir di UPK Kelurahan Mojorejo apabila ditinjau dari teori *qard* dan *riba* maka masuk dalam kategori *ihtilaf* sehingga menurut hemat penulis adalah *syubhat*.Pasalnya, sebagaian menyatakan bahwa penambahan selain


pinjaman pokok adalah riba. Namun sebagian lainnya tidak, terlebih peruntukan jasa tersebut bukan serta merta untuk keuntungan dari UPK Mojorejo sendiri, melainkan digunakan untuk mengelola kegiatan-kegiatan sosial maupun lingkungan di wilayah kelurahan Mojorejo. Sehingga tercermin sikap saling tolong-menolong yang selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Apabila UPK Mojorejo dalam transaksi menggunakan prinsip sesuai dengan hukum Islam, maka dalam perjanjian pinjaman tanggung renteng tersebut pihak UPK Mojorejo dapat mengganti perjanjian pinjaman tanggung renteng tersebut dengan sistem bagi hasil antara UPK Mojorejo dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM). Karena sistem bagi hasil merupakan sistem yang sesuai syariah dan hukum Islam.

#### B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Adanya program kota tanpa kumuh (KOTAKU) yang diselenggarakan oleh pemerintah terutama dalam hal pinjaman dana bergulir ini diharapkan bisa menjadi wadah dalam menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat dengan modal usaha kecil, sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera.

2. Bagi pengurus UPK Kelurahan Mojorejo agar mempertegas dan memperinci terkait surat perjanjian pinjaman dengan tanggung renteng sesuai dengan konsep tanggung renteng yang sebenarnya agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak UPK Mojorejo maupun KSM. Terkecuali dari pada itu, jika menggunakan tinjauan hukum islam, terhadap surat perjanjian pinjaman tanggung renteng tersebut agar tidak mengarah pada pinjaman berbunga atau riba, maka dalam perjanjian pihak UPK Mojorejo dapat mengganti jasa dengan biaya administrasi atau system bagi hasil.
3. Bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) di UPK Kelurahan Mojorejo untuk tanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. KSM harus membuat peraturan untuk seluruh anggotanya agar mereka lebih disiplin dan menjaga eksistensi dari tanggung renteng yang dijalankan oleh KSM itu..



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam. 2003.
- Adam, Panji. *Fikih Mua>malah Ma>liyah*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2017.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CALPULIS. 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* terj. Syihabuddin. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 1999.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012
- Beni Ahmad dan Afifudi. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Pekerjaan Umum. *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*. Lampung: Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2008.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: PT Trans Media. 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1993.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press. 2017.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2015.

- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Nor, M. Dumairi dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2012.
- Noviani, Tri. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2018.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Priansa Juni, Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo. 2010.
- Rianto, Nur. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitu Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Rukajat, Ajak. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2018.
- Rustanto, Bambang. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 13 Penerjemaah: Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: al-Ma'arif. 1987.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

- Samsu. *Metode Peneletian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development*. Jambi: Pusaka Jambi. 2017.
- Satrio. J, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dan Kehidupan Masyarakat*. Cet. 1. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 1992.
- Sidiq Umar dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2019.
- Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2019.
- Soemantri, Andriani S dkk. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Malang: Puskowajanti LIMPAD. 2001.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Soimin, Soerdaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita. 2009.
- Susanto, Alam. *Perekonomian Masyarakat*. Yogyakarta: Ari Offse. 2007.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Thalib, Muhammad. *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*. Yogyakarta: Ma Ma'had An-Nabawy Yayasan Islam Ahlu Shuffah. 2012.

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Perkotaan. *Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum. 2012.
- Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Utama. 2009.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Zai, Abdul Azhim Jalal Abi. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senanyan Publishing, 2011.
- Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:
- Desiana Yani, Ramdan Fawzi dan Siska Lis. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang-Piutang Di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Ciwidey." dalam *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 2. Bandung: Universitas Islam Bandung. 2020.
- Hamid, Azwar. "Analisis Sistem Jasa Pengembalian SPP PNPM-MP Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". *Tesis*. Sumatra Utara: IAIN Padangsidempuan. 2015.
- Hanafi, Muhammad Ngiban. "Perlindungan Hukum Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura). dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 8 No 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2019.
- Inyati, Nur Haqi. "Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2019.
- Kamali, Jumrotul. "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang)." *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2015.
- Kamilatussolihah, Syifa. "Praktek Ijarah Studi di Koperasi Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi." *Skripsi*. Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2018.

Melati, Etika Yolana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kab Pesawaran)." *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2019.

Nurhasanah Siti, Vina Sri Yuniarti. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah." dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol VI No 02. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2019.

Saripudin, Urip. "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam." dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6 No. 02. Bandung: STAI Bhakti Persada. 2013.

Sasti, Meyda Tia. "Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)." *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga. 2015.

Widowati, Cempaka. "Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu." Dalam *Jurnal Privat Law* Vol: 6 No.01. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2018.

#### Referensi Internet:

Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah", dalam <https://dsnmu.or.id>, (diakses pada tanggal 26 Juni 2021 Pukul 16:20 WIB).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya. "Kiat Sukses Pengelolaan Pinjaman Bergulir di PNPM Perkotaan", dalam <http://kotaku.pu.go.id>, (diakses pada tanggal 09 Juni 2021 Pukul 13:11 WIB).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya. "Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2018", dalam <http://kotaku.pu.go.id>, (diakses pada tanggal 08 April 2021 Pukul 00:25 WIB).

Pusat Bahasa Kemendikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada tanggal 03 Juli 2021 Pukul 15:19 WIB).

Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. “Sistem Tanggung Renteng”, dalam <https://www.puskowanjati.com/sistem-tanggung-renteng/>, (diakses pada tanggal 26 Juli 2021 Pukul 19:50).

Wawancara:

Satorahmi (Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Teratai), *Hasil Wawancara*, 18 Desember 2021.

Sjamsu Tjahjani (Koordinator Kesekretariatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Klanting Mandiri Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun), *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Desember 2020.

Herlina (Manager Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo), *Hasil Wawancara*, Madiun, 07 Oktober 2021.





**IAIN**  
**PONOROGO**